



**P U T U S A N**

Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tbk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama : **DESENDIMARIO Als RIO Bin ROBERT**;-----  
Tempat lahir : Tanjung Pinang;-----  
Umur / Tgl lahir : 27 Tahun/15 Desember 1991;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Alamat : Kampung Bugis, Rt. 03/Rw. 02, Kec. Tanjung Pinang  
Kota, Kota Tanjung Pinang, Prop. Kepulauan Riau;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Pelaut/ Nahkoda LCT. HANSEN SAMUDERA 1;-----  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas;-----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:-----

1. **Penangkapan**, sejak tanggal 05 Januari 2019;-----
2. **Penyidik**, sejak tanggal 06 Januari 2019 s/d tanggal 25 Januari 2019;-----
3. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 26 Januari 2019 s/d tanggal 06 Maret 2019;-----
4. **Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 07 Maret 2019 s/d tanggal 05 April 2019;-----
5. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 04 April 2019 s/d tanggal 23 April 2019;-----
6. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 15 April 2019 s/d tanggal 14 Mei 2019;-----
7. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 15 Mei 2019 s/d tanggal 13 Juli 2019;-----
8. **Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, sejak tanggal 14 Juli 2019 s/d tanggal 12 Agustus 2019;-----
9. **Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, sejak tanggal 13 Agustus 2019 s/d tanggal 11 September 2019;-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 97/Pen.Pid.Sus/2019/PN.TBK tanggal 15 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 97/Pen.Pid.Sus/2019/PN.TBK tanggal 15 April 2019 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang pada pokoknya menuntut;-----

1. Menyatakan terdakwa **DESENDI MARIO ANGGA ALIAS RIO BIN ROBERT** bersalah melakukan tindak pidana ***"secara bersama sama dan berlanjut mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2), melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana*** sebagaimana tertera di dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DESENDI MARIO ANGGA ALS RIO BIN ROBERT** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda **sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda.;-----
3. Menetapkan masa pengkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 1) 1 (satu) unit sarana pengangkut LCT. HANSEN SAMUDRA 1 dengan 1 (satu) unit/ mesin merk Mitsubishi 8 DC 10 No 384750 – 300 PK;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Buku Sijil Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1;-----
- 3) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal;-----
- 4) 1 (satu) lembar Pas Besar kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1 tanggal 20 Juli 2018;-----
- 5) 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/23/4/UPP-PNP/2018 tanggal 11 Oktober 2018;-----
- 6) 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/22/7/UPP-PNP/2018 tanggal 12 Oktober 2018;-----
- 7) 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Nomor : PK.671/4127/DK-11 tanggal 07 September 2011;-----
- 8) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/04/9/UPP-PNP/2018 tanggal 12 Oktober 2018;-----
- 9) 4 (empat) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Dari Kapal Nomor : PK.401/27/5/UPP.PNP/2018 tanggal 12 Oktober 2018;-----
- 10) 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor : PK.304/II/5/UPP-PNP/2018 berlaku dari tanggal 12 Oktober 2018 s.d. 11 Januari 2019;-----
- 11) 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : PK.102/15/2/UPP-PNP/2018 tanggal 12 Oktober 2018;-----
- 12) 1 (satu) buah GPS merk "Samyung" model N430;-----
- 13) 1 (satu) buah AIS merk "Echo" dengan Nomor MMSI : 631770550;-----
- 14) 1 (satu) buah radio merk "Icom" dengan tipe IC-2300H;-----

**Dirampas untuk Negara;**-----

- 15) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti nomor : BA.MUSNAH-001/WBC.04/BD.04/PPNS/2019 tanggal 13 Januari 2019 Muatan LCT. HANSEN SAMUDRA 1 berupa :-----
  - a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk k"Mars Iwai Tradition" sebanyak 17 kardus @12botol @750 ml @40% dari (203 botol);-----
  - b. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Mars Maltage Cosmo" sebanyak 63 kardu @6Botol @700 ml 43% dari (377 botol);----
  - c. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Mars Iwai" sebanyak 14 kardus @12 Botol @750 ml 40% dari (1.163 botol);-----
  - d. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Layton Cognac XO" sebanyak 14 Kardus @12botol @700 ml 40% dari (167 botol);-----

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN.Tbk Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Johnnie Walker Red Label*" sebanyak 155 kardus @12 Botol @750 ml 40% dari (1.991 botol);-----
  - f. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Bacardi*" sebanyak 90 kardus @12 Botol @750 ml 40% dari (1.079 botol);-----
  - g. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Chivas Regal*" sebanyak 80 kardus @12 Botol @700 ml 40% dari 959 botol);-----
  - h. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Jose Cuervo*" sebanyak 90 kardus @12 Botol @750 ml 40% dari (1.079 botol);-----
  - i. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Jagermeister*" sebanyak 295 kardus @6 Botol @750 ml 35% dari (1.769 botol);-----
  - j. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Hendrick's*" sebanyak 180 kardus @12 Botol @700 ml 41,4% dari (1.069 botol);----
  - k. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Hendrick's*" sebanyak 67 Kardus @12 Botol @750 ml 44% dari (803 botol);-----
  - l. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Martel*" sebanyak 125 kardus @12 Botol @700 ml 40% dari (1.499 botol);-----
  - m. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Monkey Shoulder*" sebanyak 19 kardus @6 Botol @700 ml 40% dari (113 botol);-----
- 16) Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan barang Bukit Nomor : (SP.SISIH-01/WBC04/ BD.04/PPNS/2019 tanggal 09 Januari 2019 Muatan LCT. HANSEN SAMUDRA 1 berupa :-----
- a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk k"*Mars Iwai Tradition*" sebanyak 1 botol @ 750 ml @ 40% dari (204 botol);-----
  - b. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Mars Maltage Cosmo*" sebanyak 1 Botol @700 ml 43% dari (378 botol);-----
  - c. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Mars Iwai*" sebanyak 1 Botol @750 ml 40% dari (1.164 botol);-----
  - d. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Layton Cognac XO*" sebanyak 1 botol @700 ml 40% dari (168 botol);-----
  - e. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Johnnie Walker Red Label*" sebanyak 1 Botol @ 750 ml 40% dari (1.992 botol);-----
  - f. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Bacardi*" sebanyak 1 Botol @750 ml 40% dari (1.080 botol);-----
  - g. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Chivas Regal*" sebanyak 1 Botol @700 ml 40% dari 960 botol);-----

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN.Tbk Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Jose Cuervo”  
sebanyak 1 Botol @750 ml 40% dari (1.080 botol);-----
- i. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Jagermeister”  
sebanyak 1 Botol @750 ml 35% dari (1.770 botol);-----
- j. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Hendrick’s”  
sebanyak 1 Botol @700 ml 41,4% dari (1.080 botol);-----
- k. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Hendrick’s”  
sebanyak 1 Botol @750 ml 44% dari (804 botol);-----
- l. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Martel” sebanyak 1  
Botol @700 ml 40% dari (1.500 botol);-----
- m. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Monkey Shoulder”  
sebanyak 1 Botol @700 ml 40% dari (114 botol);-----
- 17) 1 (satu) buah dompet warna coklat;-----
- 18) 1 (satu) buah *handphone* merk “*lphone*” dengan warna silver, casing  
warna hitam dan body berbahan metal;-----
- 19) 1 (satu) buah cap kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1;-----
- 20) 2 (dua) buah helm pengaman untuk mengelas;-----
- 21) 1 (satu) set alat las;-----
- 22) 2 (dua) bundel kantong plastik berwarna hitam;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
- 23) 2 (dua) lembar Perjanjian Kerja Laut yang diterbitkan oleh PT.  
PELAYARAN NASIONAL BAHTERA BESTARI SHIPPING;-----
- 24) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor :  
G.1.1/KM.17/48/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018;-----
- 25) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (Lk3) Nomor :  
760/48/XII/POSKER.S.LAIS-PLG.18 tanggal 20 Desember 2018;-----
- 26) 1 (satu) lembar *Crew List* yang diterbitkan PT. MERIND MINA LESTARI  
tanggal 20 Desember 2018;-----
- 27) 1 (satu) lembar Manifes yang diterbitkan PT. MERIND MINA LESTARI  
tanggal 20 Desember 2018;-----
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda;-----
- 29) 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut yang diterbitkan oleh PT. LINTAS  
LAUTAN SAMUDRA;-----
- 30) 2 (dua) lembar Perjanjian Kerja Laut yang diterbitkan oleh PT. GLOBAL  
MARINE;-----





- 31) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyalur Nomor : 4/1/SKP/2017 PT. PRAYASA INDO MITRA SARANA;-----
- 32) 1 (satu) lembar lampiran surat Sarana dan Fasilitas Penyalur PT. PRAYASA INDO MITRA SARANA Nomor : 4/1/SKP/2017 tanggal 09 Januari 2017;-----
- 33) 2 (dua) lembar *CERTIFICATE OF INSPECTION* tanggal 05 November 2018;-----
- 34) 2 (dua) lembar *CERTIFICATE OF REINSPECTION* Nomor : ILR/NMI-450 tanggal 05 November 2018;-----
- 35) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : A1.BL-UPPI/WK 017/I/2019 tanggal 04 Januari 2019;-----
- 36) 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal yang diterbitkan oleh PT. BINTAN MULIA tanggal 04 Januari 2019;-----
- 37) 1 (satu) buah bendera Singapura;-----
- 38) 2 (dua) buah bendera Indonesia;-----
- 39) Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
- 40) 34 (tiga puluh empat) lembar Rekening Koran bank BCA dengan Nomor Rekening 3801281719 atas nama Desendi Mario Angga (terlampir dalam berkas perkara);-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**-----
- 41) 1 (satu) lembar Sertifikat Endorsment Nomor : 6201344989NE0215 tanggal 03 Desember 2015 atas nama Desendi Mario Angga;-----
- 42) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Nomor : 6201344989 N50215 tanggal 02 Desember 2015 atas nama Desendi Mario Angga;-----
- 43) 1 (buah) Buku Tabungan bank BCA dengan Nomor rekening 3801281719 atas nama Desendi Mario Angga;-----
- 44) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri *gold debit* bank BCA dengan Nomor : 5307 9520 1352 4633;-----
- 45) 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan Nomor : D 059723 atas nama Desendi Mario Angga;-----
- 46) 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor : B7399230 atas nama Desendi Mario Angga;-----
- 47) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri My Card Gold bank MAYAPADA dengan Nomor : 5049 7210 0005 5338;-----
- 48) 1 (satu) buah KTP atas nama Desendi Mario Angga Nomor : NIK 2172031512910001;-----



Dikembalikan kepada Desendi Mario Angga:-----

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara Tertulis tertanggal 08 Agustus 2019 di persidangan yang pada pokoknya: mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya Karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-13/TBK/04/2019, tertanggal 04 April 2019** adalah sebagai berikut :-----

**KE-SATU.**-----

----- Bahwa ia terdakwa **DESENDI MARIO ANGGA alias RIO bin ROBERT** bersama sama dengan saksi **HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT**, saksi **AGENAWAN Bin MUHAMAD AMIN** dan saksi **CITRA PERATAMA bin RAZALI** (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Perairan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan posisi koordinat 01°-20'-00" U / 104°-30'-00" T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat Terdakwa dan saksi lainnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP) "**Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah kurang lebih 1303 (seribu tiga ratus tiga) kardus**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 Sekitar pukul 19.00 Wib saudara **YOHANES JUKO SUWARNO alias JOKO (DPO)** menghubungi saksi



**HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal LCT. HANSEN SAMUDERA 1 melalui sambungan *handphone* dan memerintahkan para saksi yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) LCT. HANSEN SAMUDRA 1 serta terdakwa selaku Nahkoda agar segera berangkat untuk kembali memuat minuman keras (MMEA) dari Singapore. Kemudian hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib saudara **YOHANES JUKO SUWARNO alias JOKO** kembali menelphone saksi **HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT** dan menyampaikan bahwa akan ada orang yang mengantarkan *Port Clearance*, sekitar satu jam kemudian saat saksi **HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT** hendak turun dari kapal, datang seseorang mengantarkan *Port Clearance* dan menyerahkannya kepada Terdakwa **DESENDI MARIO ANGGa alias RIO bin ROBERT** selaku Nahkoda LCT. HANSEN SAMUDRA 1 yang berada di atas kapal;-----

- Kemudian hari Rabu, tanggal 02 Januari 2019 Sekitar pukul 01.00 Wib, Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1 yang dinahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Tanjung Uncang Batam Kepulauan Riau, menuju Singapura untuk melakukan pemuatan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) di perairan Singapore, dengan 4 (empat) orang awak kapal, dan kondisi kapal dalam keadaan muatan kosong. Sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama Anak Buha Kapal (ABK) lainnya tiba di Singapore. Sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa **DESENDI MARIO ANGGa alias RIO bin ROBERT I HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT** beserta Anak Buha Kapal (ABK) lainnya menuju ke Pulau Dua Singapura untuk cap imigrasi. Setelah itu terdakwa segera menuju perairan depan Marina Bay Sand Singapura sebagai tempat lokasi lego jangkar untuk menunggu kapal pembawa muatan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA);-----
- Pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019 Sekitar pukul 12.00 Wib, kapal kayu pembawa muatan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) yang ditunggu, datang dari arah Singapore. Setelah kapal merapat dan sandar di lambung kanan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1, muatan berupa minuman keras (MMEA) berbagai merk langsung dimuat dan dipindahkan ke kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1 secara manual dioper dari tangan ke tangan dan disusun di atas palka, LCT. HANSEN SAMUDRA I. Setelah semua muatan dipindahkan, Terdakwa secara bersama sama dengan saksi **HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT**, saksi **AGENAWAN Bin**





**MUHAMAD AMIN** dan saksi **CITRA PERATAMA bin RAZALI** membungkus dan melapisi kardus minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) tersebut dengan menggunakan plastik berwarna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian dimasukan ke bawah palka, melalui tiga lubang palka. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019 Sekitar pukul 07.00 Wib setelah seluruh muatan kapal selesai disusun dan disembunyikan di bawah palka, terdakwa langsung menuju ke Pulau Dua untuk cap paspor kembali. Sekitar pukul 10.00 Wib setelah selesai cap paspor, terdakwa selaku Nahkoda mulai berlayar menuju ke Sungai Telang Palembang Sumatera Selatan Indonesia. Dalam perjalanan saksi **AGENAWAN Bin MUHAMAD AMIN** selaku Oiler (Juru Minyak) KKM LCT. HANSEN SAMUDERA 1 menutupi lobang palka dengan cara me-lass menggunakan plat besi dan peralatan lass yang juga sudah dipersiapkan sebelumnya, agar muatan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) berbagai merk tersebut tidak terlihat dan tidak dapat ditemukan petugas apabila ada pemeriksaan serta terkesan kapal berlayar tanpa muatan;-----

- Pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 Kapal Patroli BC 20006 yang sedang melakukan patroli laut berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT- 01/WBC.04/ BD.04/2019 tanggal 01 Januari 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 01/T.OPP /WBC.04 /2018 tanggal 01 Januari 2019 mendapatkan informasi tentang adanya kapal barang yang akan keluar dari Perairan Singapura dengan membawa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) yang akan dimasukkan secara illegal ke Daerah Pabean Indonesia. Atas dasar informasi tersebut saksi **RAKHMADARIANTO** selaku komandan Kapal Patroli BC 20006 dan saksi **ONTO KESUMO** selaku KKM Kapal Patroli BC 20006 melakukan pengawasan secara intensif di sekitar Perairan Nongga sampai Perairan Tanjung Berakit. Pukul 16.30 Wib Tim Patroli BC 20006 melihat kapal mencurigakan dari Perairan Singapura menuju Laut China Selatan, saksi **RAKHMADARIANTO** beserta awak kapal lainnya terus mengawasi kapal dimaksud. Sekitar pukul 19.30 Wib di Perairan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan dengan posisi 01°-20'-00" U / 104°-30'-00" T, Tim Patroli BC 20006 menegah dan menghentikan kapal dimaksud, kemudian mendekati kapal yang dicurigai. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-



58/BC/1997 Pasal 30 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-53/BC/2010, Kapal Patroli BC 20006 mendekat dan sandar di sebelah kiri kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I serta melakukan pemeriksaan dokumen LCT. HANSEN SAMUDRA 1 berupa **manifest dengan keterangan Nihil Cargo (tidak ada muatan)** dan **Port Clearance yang ditemukan di pada saat penindakan tertera bahwa LCT. HANSEN SAMUDRA 1 berangkat dari Tanjung Uban dengan tujuan Palembang;**-----

- Saat pemeriksaan awal, tidak ditemukan muatan apapun di atas kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I yang dicurigai tersebut. Namun, saat saksi **ONTO KESUMO** selaku wakil komandan Patroli BC 20006 melihat ke dalam lubang ventilasi yang ada di *manhole* depan, baru terlihat ada karton dan setelah disodok dengan menggunakan kayu, terasa keras dan padat. Setelah itu, saksi ONTO KESUMO dan beberapa kru membuka tutup *mainhole* depan dan menemukan sejenis plat besi yang di las, seperti ada ruangan lagi didalamnya. Pada saat saksi ONTO KESUMO bertanya kepada terdakwa **DESENDI MARIO ANGGA alias RIO bin ROBERT** selaku Nahkoda serta kepada saksi **HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT**, saksi **AGENAWAN Bin MUHAMAD AMIN** dan saksi **CITRA PERATAMA bin RAZALI**, terdakwa menjelaskan bahwa plat besi tersebut tidak dapat dibuka lagi karena kapal baru melakukan perbaikan dan ruangan tersebut tidak dapat digunakan lagi. Kemudian saksi ONTO KESUMO melihat ada selah kecil di bawah plat besi yang baru dilas tersebut dan memotho ruangan palka bawah dengan menggunakan kamera *handphone* milik saksi ONTO KESUMO, dari hasil Photo tersebut terlihat adanya karton-karton di dalam palka (lambung kapal). Kemudian Kru Kapal Patroli BC 20006 membongkar plat besi tersebut, dan benar bahwa di dalam palka dimaksud terdapat tumpukan karton yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam yang diduga adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang berjumlah sebanyak kurang lebih 1303 (seribu tiga ratus tiga) kardus dengan berbagai merk;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Nahkoda mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Singapore kemudian dibawa ke Palembang Indonesia tanpa izin dari pihak yang berwenang dan menggunakan **manifest dengan keterangan Nihil Cargo (tidak ada muatan)** sudah beberapa kali dilakukan. adapun rincian perbuatan sebelumnya sesuai dengan cap paspor masing-masing terdakwa ke Singapore yaitu : -----



pertama tanggal 10 juli 2018;-----  
kedua tanggal 01 Agustus 2018;-----  
ketiga tanggal 11 September 2018;-----  
keempat tanggal 28 September 2018;-----  
kelima tanggal 15 November 2018;-----  
keenam tanggal 28 November 2018;-----  
ketujuh tanggal 12 Desember 2018, dan-----  
terakhir, 04 Januari 2019. -----

- Bahwa sarana pengangkut yang selalu digunakan oleh terdakwa beserta Anak Buah Kapal (ABK) lainnya untuk membawa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) tersebut adalah Kapal LCT. HANSEN SAMUDERA 1 yang terbuat dari besi GT 135 dengan mesin Merk Mitsubishi berbendara Indonesia, Panjang Kapal sekitar 24, 15 Meter dan lebar 6,10 Meter dengan warna lambung dan rumah kapal Biru milik saudara **YOHANES JUKO SUWARNO alias JOKO (DPO)**;-----
- Berdasarkan surat dari KPPBC tipe Madya Pabean B Palembang, nomor : 61/WBC.05/ KPP.MP.01/2019 tanggal 15 Januari 2019 hal Konfirmasi Legalitas Kegiatan LCT. HANSEN SAMUDRA 1 Bahwa tidak terdapat pemberitahuan Pabean berupa RKSP dan inward manifest atas nama kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1 **antara tahun 2017 sampai dengan 14 Januari 2019** dan Berdasarkan surat dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang nomor: UM.003/3/4/KSOP.Plg-19 tanggal 15 Januari 2019, hal Konfirmasi LCT. HANSEN SAMUDRA 1, bahwa LCT. HANSEN SAMUDRA 1 belum mengirimkan rencana kedatangan tanggal 04 Januari 2019 ke KSOP kelas II Palembang;-----
- Berdasarkan Surat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Uban Nomor: UM.003/1/2/Upp.Tub-19 tanggal 24 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Pada buku Register PKK 29 maupun PKK 27 Kantor Unit Penyelenggaran Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban tidak tercatat nama Kapal LCT. HANSEN Samudera 1, dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) LCT HANSEN SAMUDRA 1 tanggal 04 Januari 2019 Nomor A1.BL-UPP I/WK017/I/2019 yang ditandatangani oleh MAMAT RAHMAT adalah **palsu**;---
- Menurut Ahli Kepabeanan AWALUDDIN bahwa muatan berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) yang diangkut LCT. HANSEN SAMUDRA 1 sebanyak 1303 (seribu tiga ratus tiga) kardus (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA- 001/WBC.04/BD.0403 /2019 tanggal 06 Januari



2019) menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp 14.819.148.375 (empat belas milyar delapan ratus Sembilan belas juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);-----

- Menurut Ahli Nautika **YONIERIK KURNIAWAN**, Bahwa Koordinat Tim Patroli BC 20006 melakukan penegahan sarana pengangkut LCT. HANSEN SAMUDRA 1 di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia yaitu 01°-20'-00" U / 104°-30'-00" T berada di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia;-----

----- Perbuatan terdakwa **DESENDI MARIO ANGGA alias RIO bin ROBERT** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana.**

#### **A T A U**

#### **KE-DUA**-----

----- Bahwa ia terdakwa **DESENDI MARIO ANGGA alias RIO bin ROBERT** bersama sama dengan saksi **HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT**, saksi **AGENAWAN Bin MUHAMAD AMIN** dan saksi **CITRA PERATAMA bin RAZALI** (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Perairan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan posisi koordinat 01°-20'-00" U / 104°-30'-00" T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP) "**Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah kurang lebih 1303 (seribu tiga ratus tiga) kardus**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 Sekitar pukul 19.00 Wib saudara **YOHANES JUKO SUWARNO alias JOKO (DPO)** menghubungi saksi **HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal LCT. HANSEN SAMUDERA 1 melalui sambungan *handphone* dan memerintahkan para saksi yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) LCT. HANSEN SAMUDRA 1 serta terdakwa selaku Nahkoda agar



segera berangkat untuk kembali memuat minuman keras (MMEA) dari Singapore. Kemudian hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib saudara **YOHANES JUKO SUWARNO alias JOKO** kembali menelphone saksi **HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT** dan menyampaikan bahwa akan ada orang yang mengantarkan *Port Clearance*, sekitar satu jam kemudian saat saksi **HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT** hendak turun dari kapal, datang seseorang mengantarkan *Port Clearance* dan menyerahkannya kepada Terdakwa **DESENDI MARIO ANGGA alias RIO bin ROBERT** selaku Nakhoda LCT. HANSEN SAMUDRA 1 yang berada di atas kapal;-----

- Kemudian hari Rabu, tanggal 02 Januari 2019 Sekitar pukul 01.00 Wib, Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1 yang dinahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Tanjung Uncang Batam Kepulauan Riau, menuju Singapura untuk melakukan pemuatan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) di perairan Singapore, dengan 4 (empat) orang awak kapal, dan kondisi kapal dalam keadaan muatan kosong. Sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama Anak Buha Kapal (ABK) lainnya tiba di Singapore. Sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa **DESENDI MARIO ANGGA alias RIO bin ROBERT | HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT** beserta Anak Buha Kapal (ABK) lainnya menuju ke Pulau Dua Singapura untuk cap imigrasi. Setelah itu terdakwa segera menuju perairan depan Marina Bay Sand Singapura sebagai tempat lokasi lego jangkar untuk menunggu kapal pembawa muatan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA);-----
- Pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019 Sekitar pukul 12.00 Wib, kapal kayu pembawa muatan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) yang ditunggu, datang dari arah Singapore. Setelah kapal merapat dan sandar di lambung kanan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1, muatan berupa minuman keras (MMEA) berbagai merk langsung dimuat dan dipindahkan ke kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1 secara manual dioper dari tangan ke tangan dan disusun di atas palka, LCT. HANSEN SAMUDRA I. Setelah semua muatan dipindahkan, Terdakwa secara bersama sama dengan saksi **HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT**, saksi **AGENAWAN Bin MUHAMAD AMIN** dan saksi **CITRA PERATAMA bin RAZALI** membungkus dan melapisi kardus minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) tersebut dengan menggunakan plastik berwarna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian dimasukan ke bawah palka, melalui tiga





lubang palka. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019 Sekitar pukul 07.00 Wib setelah seluruh muatan kapal selesai disusun dan disembunyikan di bawah palka, terdakwa langsung menuju ke Pulau Dua untuk cap paspor kembali. Sekitar pukul 10.00 Wib setelah selesai cap paspor, terdakwa selaku Nahkoda mulai berlayar menuju ke Sungai Telang Palembang Sumatera Selatan Indonesia. Dalam perjalanan saksi **AGENAWAN Bin MUHAMAD AMIN** selaku Oiler (Juru Minyak) KKM LCT. **HANSEN SAMUDERA 1** menutupi lobang palka dengan cara me-lass menggunakan plat besi dan peralatan lass yang juga sudah dipersiapkan sebelumnya, agar muatan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) berbagai merk tersebut tidak terlihat dan tidak dapat ditemukan petugas apabila ada pemeriksaan serta terkesan kapal berlayar tanpa muatan;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 Kapal Patroli BC 20006 yang sedang melakukan patroli laut berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT- 01/WBC.04/ BD.04/2019 tanggal 01 Januari 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 01/T.OPP /WBC.04 /2018 tanggal 01 Januari 2019 mendapatkan informasi tentang adanya kapal barang yang akan keluar dari Perairan Singapura dengan membawa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) yang akan dimasukkan secara ilegal ke Daerah Pabean Indonesia. Atas dasar informasi tersebut saksi **RAKHMADARIANTO** selaku komandan Kapal Patroli BC 20006 dan saksi **ONTO KESUMO** selaku KKM Kapal Patroli BC 20006 melakukan pengawasan secara intensif di sekitar Perairan Nongga sampai Perairan Tanjung Berakit. Pukul 16.30 Wib Tim Patroli BC 20006 melihat kapal mencurigakan dari Perairan Singapura menuju Laut China Selatan, saksi **RAKHMADARIANTO** beserta awak kapal lainnya terus mengawasi kapal dimaksud. Sekitar pukul 19.30 Wib di Perairan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan dengan posisi 01°-20'-00" U / 104°-30'-00" T, Tim Patroli BC 20006 menegah dan menghentikan kapal dimaksud, kemudian mendekati kapal yang dicurigai. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-58/BC/1997 Pasal 30 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-53/BC/2010, Kapal Patroli BC 20006 mendekat dan sandar di sebelah kiri kapal LCT. **HANSEN SAMUDERA 1** serta melakukan pemeriksaan dokumen LCT. **HANSEN SAMUDERA 1** berupa **manifest dengan keterangan Nihil**



**Cargo (tidak ada muatan) dan Port Clearance yang ditemukan di pada saat penindakan tertera bahwa LCT. HANSEN SAMUDRA 1 berangkat dari Tanjung Uban dengan tujuan Palembang;**-----

- Saat pemeriksaan awal, tidak ditemukan muatan apapun di atas kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I yang dicurigai tersebut. Namun, saat saksi **ONTO KESUMO** selaku wakil komandan Patroli BC 20006 melihat ke dalam lubang ventilasi yang ada di *manhole* depan, baru terlihat ada karton dan setelah disodok dengan menggunakan kayu, terasa keras dan padat. Setelah itu, saksi ONTO KESUMO dan beberapa kru membuka tutup *mainhole* depan dan menemukan sejenis plat besi yang di las, seperti ada ruangan lagi didalamnya. Pada saat saksi ONTO KESUMO bertanya kepada terdakwa **DESENDI MARIO ANGGA alias RIO bin ROBERT** selaku Nahkoda serta kepada saksi **HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT**, saksi **AGENAWAN Bin MUHAMAD AMIN** dan saksi **CITRA PERATAMA bin RAZALI**, terdakwa menjelaskan bahwa plat besi tersebut tidak dapat dibuka lagi karena kapal baru melakukan perbaikan dan ruangan tersebut tidak dapat digunakan lagi. Kemudian saksi ONTO KESUMO melihat ada selah kecil di bawah plat besi yang baru dilas tersebut dan memotho ruangan palka bawah dengan menggunakan kamera *handphone* milik saksi ONTO KESUMO, dari hasil Photo tersebut terlihat adanya karton-karton di dalam palka (lambung kapal). Kemudian Kru Kapal Patroli BC 20006 membongkar plat besi tersebut, dan benar bahwa di dalam palka dimaksud terdapat tumpukan karton yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam yang diduga adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang berjumlah sebanyak kurang lebih 1303 (seribu tiga ratus tiga) kardus dengan berbagai merk;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Nahkoda mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Singapore kemudian dibawa ke Palembang Indonesia tanpa izin dari pihak yang berwenang dan menggunakan **manifest dengan keterangan Nihil Cargo (tidak ada muatan)** sudah beberapa kali dilakukan. adapun rincian perbuatan sebelumnya sesuai dengan cap paspor masing-masing terdakwa ke Singapore yaitu: -----
  - pertama tanggal 10 juli 2018;-----
  - kedua tanggal 01 Agustus 2018;-----
  - ketiga tanggal 11 September 2018;-----
  - keempat tanggal 28 September 2018;-----



kelima tanggal 15 November 2018;-----

keenam tanggal 28 November 2018;-----

ketujuh tanggal 12 Desember 2018, dan-----

terakhir, 04 Januari 2019. -----

- Bahwa sarana pengangkut yang selalu digunakan oleh terdakwa untuk membawa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) tanpa izin tersebut adalah Kapal LCT. HANSEN SAMUDERA 1 yang terbuat dari besi GT 135 dengan mesin Merk Mitsubishi berbendara Indonesia, Panjang Kapal sekitar 24, 15 Meter dan lebar 6,10 Meter dengan warna lambung dan rumah kapal Biru milik saudara **YOHANES JUKO SUWARNO alias JOKO (DPO)**;--
- Berdasarkan surat dari KPPBC tipe Madya Pabean B Palembang, nomor : 61/WBC.05/ KPP.MP.01/2019 tanggal 15 Januari 2019 hal Konfirmasi Legalitas Kegiatan LCT. HANSEN SAMUDRA 1 Bahwa tidak terdapat pemberitahuan Pabean berupa RKSP dan inward manifest atas nama kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1 antara tahun 2017 sampai dengan 14 Januari 2019 dan Berdasarkan surat dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang nomor UM.003/3/4/KSOP.Plg-19 tanggal 15 Januari 2019, hal Konfirmasi LCT. HANSEN SAMUDRA 1, bahwa LCT. HANSEN SAMUDRA 1 belum mengirimkan rencana kedatangan tanggal 04 Januari 2019 ke KSOP kelas II Palembang;-----
- Berdasarkan Surat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Uban Nomor: UM.003/1/2/Upp.Tub-19 tanggal 24 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Pada buku Register PKK 29 maupun PKK 27 Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban tidak tercatat nama Kapal LCT. HANSEN Samudera 1, dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) LCT HANSEN SAMUDRA 1 tanggal 04 Januari 2019 Nomor A1.BL-UPP I/WK017/I/2019 yang ditandatangani oleh MAMAT RAHMAT adalah **palsu**;----
- Menurut Ahli Kepabeanan AWALUDDIN bahwa sesuai Pasal 1 angka 13 Undang-undang Kepabeanan, impor yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Dalam hali ini, muatan MMEA yang diangkut LCT. HANSEN SAMUDRA 1 dapat dikategorikan barang impor, mengingat muatan berupa minuman yang mengandung etil alkohol MMEA sebanyak 1303 (seribu tiga ratus tiga) kardus tersebut berasal dari Singapore (luar daerah pabean), dan pada saat penindakan di perairan Berakit, Indonesia, sedang dalam perjalanan menuju Sungai Telang, Palembang, Indonesia. Bahwa potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan para terdakwa



membawa minuman yang mengandung etil alkohol MMEA tersebut adalah sebesar Rp 14.819.148.375 (empat belas milyar delapan ratus Sembilan belas juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);-----

- Menurut Ahli Nautika **YONIERIK KURNIAWAN**, Bahwa Koordinat Tim Patroli BC 20006 melakukan penegahan sarana pengangkut LCT. HANSEN SAMUDRA 1 di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia yaitu 01°-20'-00" U / 104°-30'-00" T berada di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia;-----

----- Perbuatan Terdakwa **DESENDI MARIO ANGGA alias RIO bin ROBERT** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 huruf e Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana.-**

#### **A T A U**

#### **KE-TIGA.**-----

----- Bahwa ia terdakwa **DESENDI MARIO ANGGA alias RIO bin ROBERT** bersama sama dengan saksi **HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT**, saksi **AGENAWAN Bin MUHAMAD AMIN** dan saksi **CITRA PERATAMA bin RAZALI** (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Perairan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan posisi koordinat 01°-20'-00" U / 104°-30'-00" T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP) "**Tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau MENGIMPOR BARANG KENA CUKAI dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah kurang lebih 1303 (seribu tiga ratus tiga) kardus**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 Sekitar pukul 19.00 Wib saudara **YOHANES JUKO SUWARNO alias JOKO (DPO)** menghubungi saksi **HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT** selaku Kepala Kamar Mesin



(KKM) Kapal LCT. HANSEN SAMUDERA 1 melalui sambungan *handphone* dan memerintahkan para saksi yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) LCT. HANSEN SAMUDRA 1 serta terdakwa selaku Nahkoda agar segera berangkat untuk kembali memuat minuman keras (MMEA) dari Singapore. Kemudian hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib saudara **YOHANES JUKO SUWARNO alias JOKO** kembali menelphone saksi **HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT** dan menyampaikan bahwa akan ada orang yang mengantarkan *Port Clearance*, sekitar satu jam kemudian saat saksi **HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT** hendak turun dari kapal, datang seseorang mengantarkan *Port Clearance* dan menyerahkannya kepada Terdakwa **DESENDI MARIO ANGGA alias RIO bin ROBERT** selaku Nakhoda LCT. HANSEN SAMUDRA 1 yang berada di atas kapal;-----

- Kemudian hari Rabu, tanggal 02 Januari 2019 Sekitar pukul 01.00 Wib, Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1 yang dinahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Tanjung Uncang Batam Kepulauan Riau, menuju Singapura untuk melakukan pemuatan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) di perairan Singapore, dengan 4 (empat) orang awak kapal, dan kondisi kapal dalam keadaan muatan kosong. Sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama Anak Buha Kapal (ABK) lainnya tiba di Singapore. Sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa **DESENDI MARIO ANGGA alias RIO bin ROBERT I HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT** beserta Anak Buha Kapal (ABK) lainnya menuju ke Pulau Dua Singapura untuk cap imigrasi. Setelah itu terdakwa segera menuju perairan depan Marina Bay Sand Singapura sebagai tempat lokasi lego jangkar untuk menunggu kapal pembawa muatan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA);-----
- Pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019 Sekitar pukul 12.00 Wib, kapal kayu pembawa muatan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) yang ditunggu, datang dari arah Singapore. Setelah kapal merapat dan sandar di lambung kanan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1, muatan berupa minuman keras (MMEA) berbagai merk langsung dimuat dan dipindahkan ke kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1 secara manual dioper dari tangan ke tangan dan disusun di atas palka, LCT. HANSEN SAMUDRA I. Setelah semua muatan dipindahkan, Terdakwa secara bersama sama dengan saksi **HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT**, saksi **AGENAWAN Bin MUHAMAD AMIN** dan saksi **CITRA PERATAMA bin RAZALI** membungkus





dan melapisi kardus minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) tersebut dengan menggunakan plastik berwarna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian dimasukan ke bawah palka, melalui tiga lubang palka. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019 Sekitar pukul 07.00 Wib setelah seluruh muatan kapal selesai disusun dan disembunyikan di bawah palka, terdakwa langsung menuju ke Pulau Dua untuk cap paspor kembali. Sekitar pukul 10.00 Wib setelah selesai cap paspor, terdakwa selaku Nahkoda mulai berlayar menuju ke Sungai Telang Palembang Sumatera Selatan Indonesia. Dalam perjalanan saksi **AGENAWAN Bin MUHAMAD AMIN** selaku Oiler (Juru Minyak) KKM LCT. HANSEN SAMUDERA 1 menutupi lobang palka dengan cara me-lass menggunakan plat besi dan peralatan lass yang juga sudah dipersiapkan sebelumnya, agar muatan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) berbagai merk tersebut tidak terlihat dan tidak dapat ditemukan petugas apabila ada pemeriksaan serta terkesan kapal berlayar tanpa muatan;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 Kapal Patroli BC 20006 yang sedang melakukan patroli laut berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT- 01/WBC.04/ BD.04/2019 tanggal 01 Januari 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 01/T.OPP /WBC.04 /2018 tanggal 01 Januari 2019 mendapatkan informasi tentang adanya kapal barang yang akan keluar dari Perairan Singapura dengan membawa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) yang akan dimasukkan secara illegal ke Daerah Pabean Indonesia. Atas dasar informasi tersebut saksi **RAKHMADARIANTO** selaku komandan Kapal Patroli BC 20006 dan saksi **ONTO KESUMO** selaku KKM Kapal Patroli BC 20006 melakukan pengawasan secara intensif di sekitar Perairan Nongga sampai Perairan Tanjung Berakit. Pukul 16.30 Wib Tim Patroli BC 20006 melihat kapal mencurigakan dari Perairan Singapura menuju Laut China Selatan, saksi **RAKHMADARIANTO** beserta awak kapal lainnya terus mengawasi kapal dimaksud. Sekitar pukul 19.30 Wib di Perairan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan dengan posisi 01°-20'-00" U / 104°-30'-00" T, Tim Patroli BC 20006 menegah dan menghentikan kapal dimaksud, kemudian mendekati kapal yang dicurigai. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-58/BC/1997 Pasal 30 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor :



P-53/BC/2010, Kapal Patroli BC 20006 mendekat dan sandar di sebelah kiri kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I serta melakukan pemeriksaan dokumen LCT. HANSEN SAMUDRA 1 berupa **manifest dengan keterangan Nihil Cargo (tidak ada muatan)** dan **Port Clearance yang ditemukan di pada saat penindakan tertera bahwa LCT. HANSEN SAMUDRA 1 berangkat dari Tanjung Uban dengan tujuan Palembang;**-----

- Saat pemeriksaan awal, tidak ditemukan muatan apapun di atas kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I yang dicurigai tersebut. Namun, saat saksi **ONTO KESUMO** selaku wakil komandan Patroli BC 20006 melihat ke dalam lubang ventilasi yang ada di *manhole* depan, baru terlihat ada karton dan setelah disodok dengan menggunakan kayu, terasa keras dan padat. Setelah itu, saksi ONTO KESUMO dan beberapa kru membuka tutup *mainhole* depan dan menemukan sejenis plat besi yang di las, seperti ada ruangan lagi didalamnya. Pada saat saksi ONTO KESUMO bertanya kepada terdakwa **DESENDI MARIO ANGGA alias RIO bin ROBERT** selaku Nahkoda serta kepada saksi **HARTONO Bin (Alm.) SULAIMAN BUNTIT**, saksi **AGENAWAN Bin MUHAMAD AMIN** dan saksi **CITRA PERATAMA bin RAZALI**, terdakwa menjelaskan bahwa plat besi tersebut tidak dapat dibuka lagi karena kapal baru melakukan perbaikan dan ruangan tersebut tidak dapat digunakan lagi. Kemudian saksi ONTO KESUMO melihat ada selah kecil di bawah plat besi yang baru dilas tersebut dan memotho ruangan palka bawah dengan menggunakan kamera *handphone* milik saksi ONTO KESUMO, dari hasil Photo tersebut terlihat adanya karton-karton di dalam palka (lambung kapal). Kemudian Kru Kapal Patroli BC 20006 membongkar plat besi tersebut, dan benar bahwa di dalam palka dimaksud terdapat tumpukan karton yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam yang diduga adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang berjumlah sebanyak kurang lebih 1303 (seribu tiga ratus tiga) kardus dengan berbagai merk;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Nahkoda mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Singapore kemudian dibawa ke Palembang Indonesia tanpa izin dari pihak yang berwenang dan menggunakan **manifest dengan keterangan Nihil Cargo (tidak ada muatan)** sudah beberapa kali dilakukan. adapun rincian perbuatan sebelumnya sesuai dengan cap paspor masing-masing terdakwa ke Singapore yaitu: -----  
pertama tanggal 10 juli 2018;-----



kedua tanggal 01 Agustus 2018;-----

ketiga tanggal 11 September 2018;-----

keempat tanggal 28 September 2018;-----

kelima tanggal 15 November 2018;-----

keenam tanggal 28 November 2018;-----

ketujuh tanggal 12 Desember 2018, dan-----

terakhir, 04 Januari 2019. -----

- Bahwa sarana pengangkut yang selalu digunakan oleh para terdakwa untuk membawa minuman dari Singapura masuk wilayah Pabean Indonesia yang mengandung etil alkohol (MMEA) tersebut adalah Kapal LCT. HANSEN SAMUDERA 1 yang terbuat dari besi GT 135 dengan mesin Merk Mitsubishi berbendara Indonesia, Panjang Kapal sekitar 24, 15 Meter dan lebar 6,10 Meter dengan warna lambung dan rumah kapal Biru milik saudara **YOHANES JUKO SUWARNO alias JOKO (DPO)**;-----
- Berdasarkan surat dari KPPBC tipe Madya Pabean B Palembang, nomor : 61/WBC.05/ KPP.MP.01/2019 tanggal 15 Januari 2019 hal Konfirmasi Legalitas Kegiatan LCT. HANSEN SAMUDRA 1 Bahwa tidak terdapat pemberitahuan Pabean berupa RKSP dan inward manifest atas nama kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1 antara tahun 2017 sampai dengan 14 Januari 2019 dan Berdasarkan surat dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Palembang nomor: UM.003/3/4/KSOP.Plg-19 tanggal 15 Januari 2019, hal Konfirmasi LCT. HANSEN SAMUDRA 1, bahwa LCT. HANSEN SAMUDRA 1 belum mengirimkan rencana kedatangan tanggal 04 Januari 2019 ke KSOP kelas II Palembang;-----
- Berdasarkan Surat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Uban Nomor: UM.003/1/2/Upp.Tub-19 tanggal 24 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Pada buku Register PKK 29 maupun PKK 27 Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban tidak tercatat nama Kapal LCT. HANSEN Samudera 1, dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) LCT HANSEN SAMUDRA 1 tanggal 04 Januari 2019 Nomor A1.BL-UPP I/WK017/I/2019 yang ditandatangani oleh MAMAT RAHMAT adalah **palsu**;----
- Berdasarkan keterangan terdakwa **DESENDI MARIO ANGGA alias RIO bin ROBERT** selaku Nakhoda LCT. HANSEN SAMUDRA 1 menyatakan bahwa atas keberangkatan dan kedatangan LCT. HANSEN SAMUDRA 1 dari dan/atau ke Indonesia untuk mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tidak ada melapor atau izin ke Bea Cukai terkait keberangkatan dan



kedatangan sarana pengangkut, dan pada saat pembongkaran muatan di Palembang juga tidak ada izin/pengawasan dari petugas Bea Cukai;-----

- Ahli Kepabebean AWALUDDIN menjelaskan bahwa, akibat penyelundupan barang berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan LCT. HANSEN SAMUDRA I menimbulkan potensi kerugian Negara sebesar Rp 14.819.148.375 (empat belas milyar delapan ratus Sembilan belas juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);-----
- Menurut Ahli Nautika YONIERIK KURNIAWAN, Bahwa Koordinat Tim Patroli BC 20006 melakukan penegahan sarana pengangkut LCT. HANSEN SAMUDRA 1 di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia yaitu 01°-20'-00" U / 104°-30'-00" T berada di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia;-----

----- Perbuatan Terdakwa **DESENDI MARIO ANGGA alias RIO bin ROBERT** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana.** -----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **4 (Empat) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan: -----

**1. Saksi RAKHMADARIANTO:** -----

- Bahwa saksi adalah Komandan Patroli kapal Tim BC 20006 yang melakukan penegahan terhadap kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I;-----
- Bahwa Kapal Patroli BC-20006 melakukan penegahan terhadap kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wib di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia;-----
- Bahwa awalnya Kapal Patroli BC-20006 mendapatkan perintah melakukan patroli laut berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-01/WBC.04/BD.04/2019, Tanggal 01 Januari 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 01/T.OPP/WBC.04/2018, Tanggal 01 Januari 2019, yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019, kapal Tim Patroli BC 20006 mendapatkan informasi yang menginformasikan akan ada kapal Barang yang akan keluar dari perairan Singapore dengan membawa



muatan berupa minuman mengandung Alkohol (MMEA) masuk kedalam perairan Indonesia;-----

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Kapal Tim Patroli BC. 20006 melakukan patroli secara intensif di perairan Nongga hingga perairan Tanjung Berakit dan sekitar pukul 16.30 wib Tim Patroli BC. 20006 melihat sebuah kapal yang mencurigakan dari perairan Singapore dengan menuju kearah laut china selatan, yang kemudian sekitar pukul 19.30 wib kapal yang mencurigakan tersebut memasuki wilayah perairan Indonesia, yaitu di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia yang selanjutnya kapal Tim Patroli BC. 20006 langsung mendekati kapal tersebut dan setelah didekati kapal tersebut bernama yaitu LCT. HANSEN SAMUDRA I, yang kemudian Tim Patroli BC. 20006 memerintahkan agar kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I berhenti dan setelah LCT. HANSEN SAMUDRA I berhenti lalu kapal Tim Patroli BC. 20006 sandar dilambung sebelah kiri kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I untuk melakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Onto Kesumo selaku Wakil Komandan Patroli BC. 20006 melakukan pemeriksaan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I, dan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I tidak ada membawa muatan dan awak kapal juga mengatakan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I tidak ada membawa muatan namun setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I oleh saksi Onto Kesumo melihat melalui ventilasi manhole pada bagian depan terlihat ada tumpukan karton dan setelah disogok dengan menggunakan kayu terasa keras dan padat, lalu saksi bersama dengan Anggota Tim Patroli BC. 20006 membuka tutup manhole depan tersebut dan terdapat ruangan dengan pintu plat yang telah di las rapat sehingga tidak dapat dibuka dan celah-celah pintu tersebut terlihat tumpukan karton-karton, yang selanjutnya pintu plat tersebut dibuka secara paksa;-----
- Bahwa setelah pintu plat tersebut terbuka, di dalam ruangan tersebut ditemukan tumpukan karton-karton yang dibungkus dengan menggunakan plastic berwarna hitam hitam yang di dalam karton tersebut berisikan minuman beralkohol (MMEA) sebanyak ± 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) tanpa dilekati dengan pita cukai yang disembunyikan dibawah geladak ditutup dan dilas, yang selanjutnya Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I beserta seluruh Awak





kapalnya dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I di Nahkodai oleh Terdakwa sedangkan Saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit Sebagai Kkm, Saksi Agenawan Bin Muhammad Amin Sebagai Oiler (Juru Minyak), Dan Saksi Citra Peratama Bin Razali sebagai ABK (Anak Buah Kapal) Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang minuman Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang dibawa oleh kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I;-----
- Bahwa diatas kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I ditemukan dokumen berupa Manifes yang di terbitkan oleh PT. Bintang Mulia namun dalam dokumen Manifes tersebut tertulis Nihil Cargo (tanpa membawa muatan);----
- Bahwa berdasarkan Surat Izin Berlayar (SIB) yang ditemukan, kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I berlayar dari Tanjung Uban menuju ke Palembang;--
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

**2. Saksi ONTO KESUMO:**-----

- Bahwa saksi adalah Wakil Komandan Patroli kapal Tim BC 20006 yang melakukan penegahan terhadap kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I;-----
- Bahwa Kapal Patroli BC-20006 melakukan penegahan terhadap kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wib di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia;-----
- Bahwa awalnya Kapal Patroli BC-20006 mendapatkan perintah melakukan patroli laut berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-01/WBC.04/BD.04/2019, Tanggal 01 januari 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 01/T.OPP/WBC.04/2018, Tanggal 01 Januari 2019, yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019, kapal Tim Patroli BC 20006 mendapatkan informasi yang menginformasikan akan ada kapal Barang yang akan keluar dari perairan Singapore dengan membawa muatan berupa minuman mengandung Alkohol (MMEA) masuk kedalam perairan Indonesia;-----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Kapal Tim Patroli BC. 20006 melakukan patroli secara intensif di perairan Nongga hingga perairan Tanjung Berakit dan sekitar pukul 16.30 wib Tim Patroli BC. 20006 melihat sebuah kapal yang mencurigakan dari perairan Singapore



dengan menuju ke arah laut china selatan, yang kemudian sekitar pukul 19.30 wib kapal yang mencurigakan tersebut memasuki wilayah perairan Indonesia, yaitu di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia yang selanjutnya kapal Tim Patroli BC. 20006 langsung mendekati kapal tersebut dan setelah didekati kapal tersebut bernama yaitu LCT. HANSEN SAMUDRA I, yang kemudian Tim Patroli BC. 20006 memerintahkan agar kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I berhenti dan setelah LCT. HANSEN SAMUDRA I berhenti lalu kapal Tim Patroli BC. 20006 sandar dilambung sebelah kiri kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I untuk melakukan pemeriksaan;-----

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I, dan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I tidak ada membawa muatan dan awak kapal juga mengatakan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I tidak ada membawa muatan namun setelah melakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I, saksi melihat melalui ventilasi manhole pada bagian depan terlihat ada tumpukan karton dan setelah disogok dengan menggunakan kayu terasa keras dan padat, lalu saksi bersama dengan Anggota Tim Patroli BC. 20006 membuka tutup manhole depan tersebut dan terdapat ruangan dengan pintu plat yang telah di las rapat sehingga tidak dapat dibuka dan celah-celah pintu tersebut terlihat tumpukan karton-karton, yang selanjutnya pintu plat tersebut dibuka secara paksa;-----
- Bahwa setelah pintu plat tersebut terbuka, di dalam ruangan tersebut ditemukan tumpukan karton-karton yang dibungkus dengan menggunakan plastic berwarna hitam hitam yang di dalam karton tersebut berisikan minuman beralkohol (MMEA) sebanyak ± 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) tanpa dilekati dengan pita cukai yang disembunyikan dibawah geladak ditutup dan dilas, yang selanjutnya Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I beserta seluruh Awak kapalnya dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I di Nahkodai oleh Terdakwa sedangkan Saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit Sebagai Kkm, Saksi Agenawan Bin Muhammad Amin Sebagai Oiler (Juru Minyak), Dan Saksi Citra Peratama Bin Razali Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I; -----



- Bahwa diatas kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I ditemukan dokumen berupa Manifes yang di terbitkan oleh PT. Bintang Mulia namun dalam dokumen Manifes tersebut tertulis Nihil Cargo (tanpa membawa muatan);----
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang minuman Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang dibawa oleh kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Izin Berlayar (SIB) yang ditemukan, kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I berlayar dari Tanjung Uban menuju ke Palembang;--
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

**3. Saksi HARTONO Bin (Alm) SULAIMAN BUNTIT**;-----

- Bahwa saksi selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) LCT HANSEN SAMUDRA I yang bertugas memperbaiki mesin ada kerusakan, menghidupkan generator, serta bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan mesin kapal;-----
- Bahwa kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I ditegah oleh kapal Tim Patroli BC. 20006 pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wib di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia karena membawa minuman alkohol tanpa dilekati pita cukai;-----
- Bahwa kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I membawa minuman alkohol tanpa dilekati pita cukai dari Singapore dengan tujuan Palembang;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 wib sdr. Juko menelpon saksi dengan mengatakan besok berangkat untuk membawa minuman alkohol (MMEA) dari Singapore, yang kemudian saksi menghubungi awak kapal LCT HANSEN SAMUDRA I lainnya dan memberitahukan pada tanggal 01 Januari 2019 kapal LCT HANSEN SAMUDRA I berangkat menuju ke Singapore;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wib, sdr. Juko menelpon saksi dengan mengatakan ada seseorang yang akan menyerahkan Port Clearence dan setelah orang tersebut datang menyerahkan Port Clearence kepada Terdakwa, kemudian saksi menyerahkan Port Clearence tersebut kepada Terdakwa selaku Nahkoda kapal LCT HANSEN SAMUDRA I, setelah itu saksi turun dari kapal untuk membeli ransum;-----
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2019, sekitar pukul 01.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dengan di Nahkodai oleh Terdakwa dan



saksi sebagai KKM, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin sebagai Oiler (Juru Minyak), dan saksi Citra Peratama Bin Razali sebagai ABK (Awak Kapal) berangkat dari Tanjung Uncang, Batam dengan tujuan Singapore tanpa membawa muatan dan sekitar pukul 05.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I tiba di Singapore dan lego jangkar diperairan depan Marina Bay Sand;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wib datang kapal kayu menghampiri LCT HANSEN SAMUDRA I yang sedang lego jangkar diperairan depan Marina Bay Sand, yang selanjutnya kapal kayu tersebut sandar di lambung sebelah kanan kapal LCT HANSEN SAMUDRA I, setelah itu muatan kapal kayu tersebut berupa minuman alkohol sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) dipindahkan keatas kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dan selesai pemuatan sekitar pukul 18.00 wib, lalu muatan LCT HANSEN SAMUDRA I tersebut berupa minuman alkohol tersebut di lapisi plastik hitam dan disusun dibawah palka;-----
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 10.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dengan membawa muatan berupa Minuman Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) berangkat dari Singapore dengan tujuan Palembang, dan ditengah perjalanan saksi Citra Peratama Bin Razali melakukan pengelasan dengan plat besi untuk menutupi pintu palka dan menyembunyikan muatan yang dibawa oleh kapal LCT HANSEN SAMUDRA I;-----
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib, disekitar perairan berakit, Indonesia kapal LCT HANSEN SAMUDRA I bertemu dengan kapal Patroli BC. 20006, yang selanjutnya Tim Patroli BC 20006 melakukan penegahan terhadap kapal LCT HANSEN SAMUDRA I, kemudian Anggota Patroli BC 20006 melakukan pemeriksaan terhadap kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dan Anggota Patroli BC 20006 melihat melalui ventilasi manhole pada bagian depan ada tumpukan karton lalu Anggota Tim Patroli BC. 20006 membuka tutup manhole depan tersebut, yang selanjutnya pintu plat tersebut dibuka secara paksa dan ditemukan tumpukan karton-karton yang dibungkus dengan menggunakan plastic berwarna hitam hitam yang di dalam karton tersebut berisikan minuman beralkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) tanpa dilekati dengan pita cukai yang disembunyikan dibawah geladak ditutup dan



dilas, yang selanjutnya Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I beserta seluruh Awak kapalnya dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membawa minuman alkohol (MMEA) dari singapore dengan tujuan Palembang dengan menggunakan Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I atas perintah dari sdr. Joko;-----
  - Bahwa pada saat penegahan ditemukan Manifes, manifes tersebut nihil kargo sedangkan minuman beralkohol (MMEA) sebanyak ± 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) tanpa dilekati dengan pita cukai yang dibawa oleh kapal LCT HANSEN SAMUDRA I tersebut tanpa dilengkapi dengan manifes;-----
  - Bahwa saksi selaku KKM Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I mendapatkan upah dari sdr. Joko sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
  - Bahwa Terdakwa merupakan Nahkoda kapal LCT HANSEN SAMUDRA I;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

**4. Saksi AGENAWAN Bin MUHAMMAD AMIN;**-----

- Bahwa saksi selaku Oiler (Juru Minyak) LCT HANSEN SAMUDRA I yang bertugas menjaga mesin kapal, merawat mesin kapal, menghidupkan mesin pompa kapal untuk membuang air got, melempar dan mengikat tali kapal;-----
- Bahwa kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I ditegah oleh kapal Tim Patroli BC. 20006 pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wib di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia karena membawa minuman alkohol tanpa dilekati pita cukai;-----
- Bahwa kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I membawa minuman alkohol tanpa dilekati pita cukai dari Singapore dengan tujuan Palembang;-----
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2019, sekitar pukul 01.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dengan di Nahkodai oleh Terdakwa dan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit sebagai KKM, saksi sebagai Oiler (Juru Minyak), dan saksi Citra Peratama Bin Razali sebagai ABK (Awak Kapal) berangkat dari Tanjung Uncang, Batam dengan tujuan Singapore tanpa membawa muatan dan sekitar pukul 05.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I tiba di Singapore dan lego jangkar diperaian depan Marina Bay Sand;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wib datang kapal kayu menghampiri LCT HANSEN SAMUDRA I yang sedang lego jangkar diperairan depan Marina Bay Sand, yang selanjutnya kapal kayu tersebut sandar di lambung sebelah kanan kapal LCT HANSEN SAMUDRA I, setelah itu muatan kapal kayu tersebut berupa minuman alkohol sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) dipindahkan keatas kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dan selesai pemuatan sekitar pukul 18.00 wib, lalu muatan LCT HANSEN SAMUDRA I tersebut berupa minuman alkohol tersebut di lapisi plastik hitam dan disusun dibawah palka;-----
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 10.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dengan membawa muatan berupa Minuman Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) berangkat dari Singapore dengan tujuan Palembang, dan ditengah perjalanan Terdakwa III melakukan pengelasan dengan plat besi untuk menutupi pintu palka dan menyembunyikan muatan yang dibawa oleh kapal LCT HANSEN SAMUDRA I;-----
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib, disekitar perairan berakit, Indonesia kapal LCT HANSEN SAMUDRA I bertemu dengan kapal Patroli BC. 20006, yang selanjutnya Tim Patroli BC 20006 melakukan penegahan terhadap kapal LCT HANSEN SAMUDRA I, kemudian Anggota Patroli BC 20006 melakukan pemeriksaan terhadap kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dan Anggota Patroli BC 20006 melihat melalui ventilasi manhole pada bagian depan ada tumpukan kartun lalu Anggota Tim Patroli BC. 20006 membuka tutup manhole depan tersebut, yang selanjutnya pintu plat tersebut dibuka secara paksa dan ditemukan tumpukan karton-karton yang dibungkus dengan menggunakan plastic berwarna hitam hitam yang di dalam karton tersebut berisikan minuman beralkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) tanpa dilekati dengan pita cukai yang disembunyikan dibawah geladak ditutup dan dilas, yang selanjutnya Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I beserta seluruh Awak kapalnya dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membawa minuman alkohol (MMEA) dari singapore dengan tujuan Palembang dengan menggunakan Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I atas perintah dari sdr. Juko;-----

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN.Tbk Halaman 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penegahan ditemukan Manifes, manifes tersebut nihil kargo sedangkan minuman beralkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) tanpa dilekati dengan pita cukai yang dibawa oleh kapal LCT HANSEN SAMUDRA I tersebut tanpa dilengkapi dengan manifes;-----
- Bahwa saksi selaku KKM Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I mendapatkan upah dari sdr. Juko sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda kapal LCT HANSEN SAMUDRA I;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

**5. Saksi CITRA PERATAMA Bin RAZALI**;-----

- Bahwa saksi selaku Anak Buah Kapal (ABK) kapal LCT HANSEN SAMUDRA I, yang bertugas memuat muatan keatas kapal LCT HANSEN SAMUDRA I, membersihkan kapal, memasang dan melepaskan tali kapal, melaksanakan perintah lainnya dari Terdakwa selaku Nahkoda Kapal LCT HANSEN SAMUDRA I;-----
- Bahwa kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I ditegah oleh kapal Tim Patroli BC. 20006 pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wib di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia karena membawa minuman alkohol tanpa dilekati pita cukai;-----
- Bahwa kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I membawa minuman alkohol tanpa dilekati pita cukai dari Singapore dengan tujuan Palembang;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2019, sekitar pukul 01.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dengan di Nahkodai oleh Terdakwa dan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit sebagai KKM, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin sebagai Oiler (Juru Minyak), dan saksi sebagai ABK (Awak Kapal) berangkat dari Tanjung Uncang, Batam dengan tujuan Singapore tanpa membawa muatan dan sekitar pukul 05.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I tiba di Singapore dan lego jangkar diperairan depan Marina Bay Sand;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wib datang kapal kayu menghampiri LCT HANSEN SAMUDRA I yang sedang lego jangkar diperairan depan Marina Bay Sand, yang selanjutnya kapal kayu tersebut sandar di lambung sebelah kanan kapal LCT HANSEN SAMUDRA I, setelah itu muatan kapal kayu tersebut berupa minuman



alkohol sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) dipindahkan keatas kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dan selesai pemuatan sekitar pukul 18.00 wib, lalu muatan LCT HANSEN SAMUDRA I tersebut berupa minuman alkohol tersebut di lapiasi plastik hitam dan disusun dibawah palka;-----

- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 10.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dengan membawa muatan berupa Minuman Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) berangkat dari Singapore dengan tujuan Palembang, dan ditengah perjalanan saksi melakukan pengelasan dengan plat besi untuk menutupi pintu palka dan menyembunyikan muatan yang dibawa oleh kapal LCT HANSEN SAMUDRA I;-----
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib, disekitar perairan berakit, Indonesia kapal LCT HANSEN SAMUDRA I bertemu dengan kapal Patroli BC. 20006, yang selanjutnya Tim Patroli BC 20006 melakukan penegahan terhadap kapal LCT HANSEN SAMUDRA I, kemudian Anggota Patroli BC 20006 melakukan pemeriksaan terhadap kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dan Anggota Patroli BC 20006 melihat melalui ventilasi manhole pada bagian depan ada tumpukan kartun lalu Anggota Tim Patroli BC. 20006 membuka tutup manhole depan tersebut, yang selanjutnya pintu plat tersebut dibuka secara paksa dan ditemukan tumpukan karton-karton yang dibungkus dengan menggunakan plastic berwarna hitam hitam yang di dalam karton tersebut berisikan minuman beralkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) tanpa dilekati dengan pita cukai yang disembunyikan dibawah geladak ditutup dan dilas, yang selanjutnya Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I beserta seluruh Awak kapalnya dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membawa minuman alkohol (MMEA) dari singapore dengan tujuan Palembang dengan menggunakan Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I atas perintah dari sdr. Juko;-----
- Bahwa pada saat penegahan ditemukan Manifes, manifes tersebut nihil kargo sedangkan minuman beralkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) tanpa dilekati dengan pita cukai yang dibawa oleh kapal LCT HANSEN SAMUDRA I tersebut tanpa dilengkapi dengan manifes;-----



- Bahwa saksi selaku KKM Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I mendapatkan upah dari sdr. Juko sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
  - Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda kapal LCT HANSEN SAMUDRA I ;-----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

**6. Saksi HARYADI BAHAR:**-----

- Bahwa saksi mengetahui kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I ditegah oleh kapal Tim Patroli BC. 20006 pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wib di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia dari keterangan sdr. Juko kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I ditegah oleh kapal Tim Patroli BC. 20006 karena membawa minuman alkohol;-----
  - Bahwa kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I dibeli oleh saksi dari baru di galangan kapal yang ada di Samarinda, yang kemudian kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I tersebut diatas namakan anak saksi yaitu sdr. Juko karena saksi lebih banyak beraktifitas di Jakarta;-----
  - Bahwa saksi tidak lagi mengurus tentang kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I karena pengurusannya sepenuhnya sudah saksi serahkan kepada sdr. Juko;-----
  - Bahwa kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I merupakan jenis kapal yang multi fungsi, yang selama ini digunakan untuk pengangkutan muatan berupa Bahan Bakar Minyak jenis solar;-----
  - Bahwa setiap kegiatan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I, selaku pengurus sdr. Juko tidak pernah melaporkan kepada saksi, sehingga saksi tidak mengetahui kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I pada saat ditegah oleh kapal Tim Patroli BC. 20006 membawa muatan berupa minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai;-----
  - Bahwa surat-surat kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I ada pada sdr. Juko;---
  - Bahwa kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I biasa digunakan di Palembang, Tanjung Siapi-api dan seputaran Seputaran Sumatera Selatan karena saksi bisnis Bahan Bakar Minyak jenis solar;-----
  - Bahwa kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I bermesin Mitsubishi 8 DC 10 No. 384750 – 300 PK;-----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----



-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **1 (Satu) orang** saksi Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan;-----

**1. Saksi AWALUDIN:**-----

- Bahwa saksi mempunyai **keahlian di bidang Kepabeanan** yang saksi dapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihan-pelatihan antara lain Diploma III Spesialisasi Bea dan Cukai tahun 2001 s/d tanggal 2003, serta riwayat Jabatan saksi selama bekerja dan bertugas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Kepala Fasilitas Kepabeanan pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;-----
- Bahwa saksi dijadikan saksi Ahli dalam perkara Para Terdakwa berkaitan dengan minuman Alkohol tanpa dilekati pita cukai yang ditemukan oleh Tim Patroli BC. 20006 pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wib di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia pada saat dilakukan penegahan terhadap kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I;-----
- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dalam pasal 4 Ayat (1) menerangkan Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai terdiri dari :-----
  - a. Etil Alkohol atau etanol, dengan kadar Alkohol berapa pun;-----
  - b. Hasil Tembakau, yang meliputi Sigaret, Cerutu, rokok Daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya;-----
- Bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) menerangkan, Cukai atas barang kena cukai dilunasi pada saat barang kena cukai di impor untuk di pakai, dan dalam Pasal 7 Ayat (3) menerangkan, cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan cara :-----
  - a. Pembayaran;-----
  - b. pelekatan pita cukai, atau :-----
  - c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;-----
- Bahwa minuman Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) yang ditemukan di kapal LCT HANSEN SAMUDERA I, yang dibawa dari Singapore dengan tujuan Palembang tersebut memiliki kadar alcohol diatas 5% (lima persen) tanpa dilekati dengan Pita Cukai;-----
- Bahwa kapal LCT HANSEN SAMUDERA I membawa minuman Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum





dilakukan pencacahan) dari Singapore dengan tujuan Palembang tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan (Manifes), sedangkan dokumen muatan (manifest) yang ditemukan pada saat penegahan adalah nihil kargo;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 7A Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menerangkan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin, dan saksi Citra Peratama Bin Razali yang membawa minuman Alkohol (MMEA) sebanyak ± 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) dengan tanpa dilekati pita cukai dari Singapore dengan tujuan Palembang dengan menggunakan sarana pengangkut kapal LCT HANSEN SAMUDERA I tersebut mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 14.819.148.375,- (empat belas milyar delapan ratus Sembilan belas juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah;-----

Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (**ade charge**) ; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa DESENDI MARIO ANGGA Als RIO Bin ROBERT**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I;-----
- Bahwa kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I ditegah oleh kapal Tim Patroli BC. 20006 pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wib di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia;-----
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2018, sekitar pukul 18.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA 1 berangkat dari Palembang dengan tujuan Batam, dengan di Nahkodai oleh Terdakwa dan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit sebagai KKM, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin sebagai Oiler (Juru Minyak), dan saksi Citra Peratama Razali sebagai ABK (Awak Kapal) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Batam, setelah 2 (dua) minggu berada di Batam kemudian sekitar pukul 19.00 wib datang seseorang dari Agen Pelayaran menemui Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa berupa Port Clearance, daftar Anak Buah Kapal, dan manifest;-----

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I atas perintah dari saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit berangkat dari Batam dengan tujuan ke Singapore dengan di Nahkodai oleh Terdakwa dan sekitar pukul 13.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I Tiba di perairan Eastern Working Singapore yang kemudian berlabuh menunggu muatan selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wib, kapal kayu berbendera Singapore dengan membawa muatan berupa minuman beralkohol sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton sandar di lambung sebelah kanan kapal LCT HANSEN SAMUDERA I, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin dan saksi Citra Peratama Razali melakukan pemindahan muatan dari Kapal kayu tersebut ke kapal LCT HANSEN SAMUDERA I;-----
- Bahwa setelah selesai pemuatan dan kapal kayu tersebut meninggalkan kapal LCT HANSEN SAMUDERA I, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin dan saksi Citra Peratama Razali melakukan pembungkusan karton berisi minuman beralkohol (MMEA) tersebut dengan menggunakan plastic warna hitam agar tidak rusak terkena air laut, yang kemudian karton berisi minuman beralkohol (MMEA) tersebut didalam palka bagian ujung dan mengelas dengan plat besi untuk mengelabui petugas ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wib, kapal LCT HANSEN SAMUDERA I, dengan di nahkodai oleh Terdakwa dan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin dan saksi Citra Peratama Razali sebagai Anak Buah Kapal (ABK) LCT HANSEN SAMUDERA I bertolak dari perairan Eastern Working Singapore dengan tujuan Sungai Banyuasin, Palembang;-----
- Bahwa sekitar pukul 19.30 saat dalam pelayaran menuju ke Sungai Banyuasin, Palembang, di Perairan Tanjung Berikat, Indonesia, kapal LCT HANSEN SAMUDERA I ditegah oleh kapal Patroli BC. 20006 dan setelah kapal Patroli BC. 20006 sandar dilambung sebelah kanan kapal LCT HANSEN SAMUDERA I, lalu petugas Patroli BC. 20006 melakukan pemeriksaan terhadap kapal LCT

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN.Tbk Halaman 35



HANSEN SAMUDERA I dan Petugas patroli BC. 20006 melihat melalui ventilasi manhole pada bagian depan tumpukan karton lalu Petugas Tim Patroli BC. 20006 membuka tutup manhole depan tersebut dan terdapat ruangan dengan pintu plat yang telah di las rapat, yang selanjutnya pintu plat tersebut dibuka secara paksa;-----

- Bahwa setelah pintu plat tersebut terbuka, di dalam ruangan tersebut ditemukan tumpukan karton-karton yang dibungkus dengan menggunakan plastic berwarna hitam hitam yang di dalam karton tersebut berisikan minuman beralkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) tanpa dilekati dengan pita cukai yang disembunyikan dibawah geladak ditutup dan dilas, yang selanjutnya Kapal LCT. HANSEN SAMUDERA I beserta seluruh Awak kapalnya dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
  - Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda LCT HANSEN SAMUDERA I mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.500.000 per bulan;-----
  - bahwa minuman beralkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) yang ditemukan di kapal LCT HANSEN SAMUDERA I tersebut tanpa dilekati dengan pita cukai serta tidak tercantum dalam dokumen muatan (manifest);-----
  - Bahwa LCT HANSEN SAMUDERA I membawa minuman beralkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) tersebut atas perintah dari sdr. Juko;-----
  - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membawa minuman beralkohol (MMEA) dengan menggunakan kapal LCT HANSEN SAMUDERA I dengan tujuan sungai Banyuasin, Palembang atas perintah dari sdr. Juko;-----
  - Bahwa saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin dan saksi Citra Peratama Razali adalah Awak kapal LCT HANSEN SAMUDERA I yang di Nahkodai oleh Terdakwa;-----
  - Bahwa Terdakwa menyesal melakukannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari ;-----
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
  - Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:-----
- 1) 1 (satu) unit sarana pengangkut LCT. HANSEN SAMUDERA 1 dengan 1 (satu) unit/ mesin merk Mitsubishi 8 DC 10 No 384750 – 300 PK;-----
  - 2) 1 (satu) buah Buku Sijil Kapal LCT. HANSEN SAMUDERA 1;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal;-----
- 4) 1 (satu) lembar Pas Besar kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1 tanggal 20 Juli 2018;-----
- 5) 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/23/4/UPP-PNP/2018 tanggal 11 Oktober 2018;-----
- 6) 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/22/7/UPP-PNP/2018 tanggal 12 Oktober 2018;-----
- 7) 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Nomor : PK.671/4127/DK-11 tanggal 07 September 2011;-----
- 8) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/04/9/UPP-PNP/2018 tanggal 12 Oktober 2018;-----
- 9) 4 (empat) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Dari Kapal Nomor : PK.401/27/5/UPP.PNP/2018 tanggal 12 Oktober 2018;-----
- 10) 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor : PK.304/II/5/UPP-PNP/2018 berlaku dari tanggal 12 Oktober 2018 s.d. 11 Januari 2019;-----
- 11) 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : PK.102/15/2/UPP-PNP/2018 tanggal 12 Oktober 2018;-----
- 12) 1 (satu) buah GPS merk "Samyung" model N430;-----
- 13) 1 (satu) buah AIS merk "Echo" dengan Nomor MMSI : 631770550;-----
- 14) 1 (satu) buah radio merk "Icom" dengan tipe IC-2300H;-----
- 15) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti nomor : BA.MUSNAH-001/WBC.04/BD.04/PPNS/2019 tanggal 13 Januari 2019 Muatan LCT. HANSEN SAMUDRA 1 berupa :-----
  - a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk k"*Mars Iwai Tradition*" sebanyak 17 kardus @12botol @750 ml @40% dari (203 botol);-----
  - b. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Mars Maltage Cosmo*" sebanyak 63 kardus @6Botol @700 ml 43% dari (377 botol);-----
  - c. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Mars Iwa*" sebanyak 14 kardus @12 Botol @750 ml 40% dari (1.163 botol);-----
  - d. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Layton Cognac XO*" sebanyak 14 Kardus @12botol @700 ml 40% dari (167 botol);-----
  - e. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Johnnie Walker Red Label*" sebanyak 155 kardus @12 Botol @750 ml 40% dari (1.991 botol);
  - f. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Bacardi*" sebanyak 90 kardus @12 Botol @750 ml 40% dari (1.079 botol);-----

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN.Tbk Halaman 37

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Chivas Regal*" sebanyak 80 kardus @12 Botol @700 ml 40% dari 959 botol);-----
  - h. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Jose Cuervo*" sebanyak 90 kardus @12 Botol @750 ml 40% dari (1.079 botol);-----
  - i. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Jagermeister*" sebanyak 295 kardus @6 Botol @750 ml 35% dari (1.769 botol);-----
  - j. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Hendrick's*" sebanyak 180 kardus @12 Botol @700 ml 41,4% dari (1.069 botol);-----
  - k. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Hendrick's*" sebanyak 67 Kardus @12 Botol @750 ml 44% dari (803 botol);-----
  - l. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Martel*" sebanyak 125 kardus @12 Botol @700 ml 40% dari (1.499 botol);-----
  - m. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Monkey Shoulder" sebanyak 19 kardus @6 Botol @700 ml 40% dari (113 botol);-----
- 16)** Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan barang Bukit Nomor : (SP.SISIH-01/WBC04/ BD.04/PPNS/2019 tanggal 09 Januari 2019 Muatan LCT. HANSEN SAMUDRA 1 berupa :-----
- a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk k"*Mars Iwai Tradition*" sebanyak 1 botol @ 750 ml @ 40% dari (204 botol);-----
  - b. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Mars Maltage Cosmo*" sebanyak 1 Botol @700 ml 43% dari (378 botol);-----
  - c. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Mars Iwa*" sebanyak 1 Botol @750 ml 40% dari (1.164 botol);-----
  - d. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Layton Cognac XO*" sebanyak 1 botol @700 ml 40% dari (168 botol);-----
  - e. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Johnnie Walker Red Label*" sebanyak 1 Botol @ 750 ml 40% dari (1.992 botol);-----
  - f. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Bacardi*" sebanyak 1 Botol @750 ml 40% dari (1.080 botol);-----
  - g. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Chivas Regal*" sebanyak 1 Botol @700 ml 40% dari 960 botol);-----
  - h. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Jose Cuervo*" sebanyak 1 Botol @750 ml 40% dari (1.080 botol);-----
  - i. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Jagermeister*" sebanyak 1 Botol @750 ml 35% dari (1.770 botol);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Hendrick's*" sebanyak 1 Botol @700 ml 41,4% dari (1.080 botol);-----
- k. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Hendrick's*" sebanyak 1 Botol @750 ml 44% dari (804 botol);-----
- l. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Martel*" sebanyak 1 Botol @700 ml 40% dari (1.500 botol);-----
- m. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Monkey Shoulder*" sebanyak 1 Botol @700 ml 40% dari (114 botol);-----
- 17) 1 (satu) buah dompet warna coklat;-----
- 18) 1 (satu) buah *handphone* merk "*Iphone*" dengan warna silver, casing warna hitam dan body berbahan metal;-----
- 19) 1 (satu) buah cap kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1;-----
- 20) 2 (dua) buah helm pengaman untuk mengelas;-----
- 21) 1 (satu) set alat las;-----
- 22) 2 (dua) bundel kantong plastik berwarna hitam;-----
- 23) 2 (dua) lembar Perjanjian Kerja Laut yang diterbitkan oleh PT. PELAYARAN NASIONAL BAHTERA BESTARI SHIPPING;-----
- 24) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : G.1.1/KM.17/48/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018;-----
- 25) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (Lk3) Nomor : 760/48/XII/POSKER.S.LAIS-PLG.18 tanggal 20 Desember 2018;-----
- 26) 1 (satu) lembar *Crew List* yang diterbitkan PT. MERIND MINA LESTARI tanggal 20 Desember 2018;-----
- 27) 1 (satu) lembar Manifes yang diterbitkan PT. MERIND MINA LESTARI tanggal 20 Desember 2018;-----
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda;-----
- 29) 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut yang diterbitkan oleh PT. LINTAS LAUTAN SAMUDRA;-----
- 30) 2 (dua) lembar Perjanjian Kerja Laut yang diterbitkan oleh PT. GLOBAL MARINE;-----
- 31) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyalur Nomor : 4/1/SKP/2017 PT. PRAYASA INDO MITRA SARANA;-----
- 32) 1 (satu) lembar lampiran surat Sarana dan Fasilitas Penyalur PT. PRAYASA INDO MITRA SARANA Nomor: 4/1/SKP/2017 tanggal 09 Januari 2017;-----
- 33) 2 (dua) lembar *CERTIFICATE OF INSPECTION* tanggal 05 November 2018;

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN.Tbk Halaman 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 2 (dua) lembar *CERTIFICATE OF REINSPECTION* Nomor : ILR/NMI-450 tanggal 05 November 2018;-----
- 35) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : A1.BL-UPPI/WK 017/I/2019 tanggal 04 Januari 2019;-----
- 36) 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal yang diterbitkan oleh PT. BINTAN MULIA tanggal 04 Januari 2019;-----
- 37) 1 (satu) buah bendera Singapura;-----
- 38) 2 (dua) buah bendera Indonesia;-----
- 39) 34 (tiga puluh empat) lembar Rekening Koran bank BCA dengan Nomor Rekening 3801281719 atas nama Desendi Mario Angga (terlampir dalam berkas perkara);-----
- 40) 1 (satu) lembar Sertifikat Endorsment Nomor : 6201344989NE0215 tanggal 03 Desember 2015 atas nama Desendi Mario Angga;-----
- 41) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Nomor : 6201344989 N50215 tanggal 02 Desember 2015 atas nama Desendi Mario Angga;-----
- 42) 1 (buah) Buku Tabungan bank BCA dengan Nomor rekening 3801281719 atas nama Desendi Mario Angga;-----
- 43) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri *gold debit* bank BCA dengan Nomor : 5307 9520 1352 4633;-----
- 44) 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan Nomor : D 059723 atas nama Desendi Mario Angga;-----
- 45) 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor : B7399230 atas nama Desendi Mario Angga;-----
- 46) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri My Card Gold bank MAYAPADA dengan Nomor : 5049 7210 0005 5338;-----
- 47) 1 (satu) buah KTP atas nama Desendi Mario Angga Nomor : NIK 2172031512910001;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN.Tbk Halaman 40



sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi Ahli serta Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2019, sekitar pukul 01.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dengan di Nahkodai oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit sebagai KKM, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin sebagai Oiler (Juru Minyak), saksi Citra Peratama Bin Razali sebagai ABK (Anak Buah Kapal) berangkat dari Tanjung Uncang, Batam dengan tujuan Singapore tanpa membawa muatan dan sekitar pukul 05.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I tiba di Singapore yang selanjutnya kapal LCT HANSEN SAMUDRA I lego jangkar diperairan depan Marina Bay Sand, singapore;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wib datang kapal kayu menghampiri kapal LCT HANSEN SAMUDRA I yang sedang lego jangkar diperairan depan Marina Bay Sand, Singapore yang selanjutnya kapal kayu tersebut sandar di lambung sebelah kanan kapal LCT HANSEN SAMUDRA I, setelah itu muatan kapal kayu yang berupa minuman alkohol sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) dipindahkan keatas kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dan selesai pemuatan sekitar pukul 18.00 wib, lalu muatan LCT HANSEN SAMUDRA I tersebut berupa minuman alkohol tersebut saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin, dan saksi Citra Peratama Razali melapisinya dengan plastiik warna hitam yang kemudian disusun dibawah palka;-----
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 10.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dengan membawa muatan berupa Minuman Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) berangkat dari Singapore dengan tujuan Palembang dengan di Nakodai oleh Terdakwa, dan ditengah perjalanan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin, dan saksi Citra Peratama Razali secara bersama-sama melakukan pengelasan dengan plat besi untuk menutupi pintu palka dengan tujuan untuk menyembunyikan muatan yang dibawa oleh kapal LCT HANSEN SAMUDRA I berupa Minuman



Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019, kapal Tim Patroli BC 20006 yang sedang melakukan patroli laut berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-01/WBC.04/BD.04/2019, Tanggal 01 Januari 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 01/T.OPP/WBC.04/2018, Tanggal 01 Januari 2019 mendapatkan informasi yang menginformasikan akan ada kapal Barang yang akan keluar dari perairan Singapore dengan membawa muatan berupa minuman mengandung Alkohol (MMEA) masuk kedalam perairan Indonesia;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Kapal Tim Patroli BC. 20006 melakukan patroli secara intensif di perairan Nongga hingga perairan Tanjung Berakit dan sekitar pukul 16.30 wib Tim Patroli BC. 20006 melihat sebuah kapal yang mencurigakan dari perairan Singapore dengan menuju kearah laut china selatan, yang kemudian sekitar pukul 19.30 wib kapal yang mencurigakan tersebut memasuki wilayah perairan Indonesia, yaitu di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia yang selanjutnya kapal Tim Patroli BC. 20006 langsung mendekati kapal tersebut dan setelah didekati kapal tersebut bernama yaitu kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I, yang kemudian Tim Patroli BC. 20006 memerintahkan agar kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I untuk berhenti dan setelah kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I berhenti lalu kapal Tim Patroli BC. 20006 sandar dilambung sebelah kiri kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I untuk melakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Onto Kesumo selaku Wakil Komandan Patroli BC. 20006 melakukan pemeriksaan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I, dan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I tidak ada membawa muatan dan Para Terdakwa selaku awak kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I juga mengatakan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I tidak ada membawa muatan namun setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruhan terhadap kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I, saksi Onto Kesumo melihat melalui ventilasi manhole pada bagian depan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I terlihat ada tumpukan kartun dan setelah disogok dengan menggunakan kayu terasa keras dan padat, yang selanjutnya saksi Onto Kesumo bersama dengan Anggota Tim Patroli BC. 20006 membuka tutup manhole depan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I tersebut dan terdapat ruangan dengan pintu plat yang telah di las rapat sehingga tidak



dapat dibuka dan celah-celah pintu tersebut terlihat tumpukan karton-karton, yang selanjutnya pintu plat tersebut dibuka secara paksa;-----

- Bahwa setelah pintu plat tersebut terbuka, di dalam ruangan tersebut ditemukan tumpukan karton-karton yang dibungkus dengan menggunakan plastic berwarna hitam hitam yang di dalam karton tersebut berisikan minuman beralkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) tanpa dilekati dengan pita cukai yang disembunyikan dibawah geladak ditutup dan dilas, yang selanjutnya Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I beserta seluruh Awak kapalnya dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I di Nahkodai oleh Terdakwa sedangkan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin, dan saksi Citra Peratama Razali sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I;-----
- Bahwa diatas kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I ditemukan dokumen berupa Manifes yang di terbitkan oleh PT. Bintang Mulia namun dalam dokumen Manifes tersebut tertulis Nihil Cargo (tanpa membawa muatan);-----
- 
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin, dan saksi Citra Peratama Razali mengetahui tentang minuman Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) tanpa dilekati dengan pita cukai yang disembunyikan dibawah geladak ditutup dan dilas yang dibawa oleh kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I dari Singapore dengan tujuan Palembang;-----
- Bahwa saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin, dan saksi Citra Peratama Razali dengan sengaja mengelass pintu palka dengan menggunakan plat besi dengan maksud dan tujuan agar tidak diketahui oleh Petugas Bea dan Cukai pada saat dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Izin Berlayar (SIB) yang ditemukan, kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I berlayar dari Tanjung Uban menuju ke Palembang;-----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin, dan saksi Citra Peratama Razali sudah 4 (empat) kali membawa muatan berupa minuman Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dari Singapore dengan Tujuan Palembang,





dengan menggunakan sarana Pengangkut kapal LCT HANSEN SAMUDRA I, atas perintah dari sdr. Juko;-----

- Bahwa minuman beralkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) yang dibawa oleh kapal LCT HANSEN SAMUDRA I tersebut selain tanpa dilekati dengan pita cukai juga tanpa dilengkapi dengan manifes;-----
- Bahwa kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I merupakan jenis kapal yang multi fungsi, yang digunakan untuk pengangkutan muatan berupa Bahan Bakar Minyak jenis solar;-----
- Bahwa kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I biasa digunakan di Palembang, Tanjung Siapi-api dan seputaran Seputaran Sumatera Selatan karena saksi bisnis Bahan Bakar Minyak jenis solar;-----
- Bahwa Ahli Awaludin yang merupakan Ahli dibidang kepabeaian menerangkan berdasarkan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaian dalam pasal 4 Ayat (1) menerangkan Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai terdiri dari :-----
  - a. Etil Alkohol atau etanol, dengan kadar Alkohol berapa pun;-----
  - b. Hasil Tembakau, yang meliputi Sigaret, Cerutu, rokok Daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya;-----dan pada Pasal 7 Ayat (2) menerangkan, Cukai atas barang kena cukai dilunasi pada saat barang kena cukai di impor untuk di pakai, dan dalam Pasal 7 Ayat (3) menerangkan, cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan cara :-----
  - a. Pembayaran;-----
  - b. pelekatan pita cukai, atau :-----
  - c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;-----dan berdasarkan Pasal 7A Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaian menerangkan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya;-----
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membawa minuman Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) dengan tanpa dilekati pita cukai dari Singapore dengan tujuan



Palembang dengan menggunakan sarana pengangkut kapal LCT HANSEN SAMUDERA I tersebut mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 14.819.148.375,- (empat belas milyar delapan ratus Sembilan belas juta serratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, yaitu Pertama melanggar **pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke satu KUHP Jo Pasal 64 KUHP** atau Kedua melanggar **pasal 102 huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke satu KUHP Jo Pasal 64 KUHP** atau Ketiga melanggar **pasal 50 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-satu KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana** :-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis diberi kesempatan oleh undang-undang untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat majelis dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu sesuai dengan **pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke satu KUHP Jo Pasal 64 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang; -----
2. Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7A ayat (2);-----
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----



4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;-----

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;** -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan, maka yang dimaksud dengan "**orang**" adalah orang perseorangan atau badan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**setiap orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "**barang siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa DESENDI MARIO ANGGA Als RIO Bin ROBERT**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan



dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;**-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;**-----

## **Ad. 2. Unsur Mengangkut barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam**

### **Manifes Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7A ayat (2);**-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud “**impor**” adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “**barang impor**” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan “**impor secara yuridis**” yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk barang yang merupakan pembekalan kapal sudah diperlakukan sebagai barang impor. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “**Daerah Pabean**” adalah wilayah Republik Indonesia, meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya **akan berangkat menuju: ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean** yang mengangkut barang impor, **barang ekspor**, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dan didalam Penjelasan Pasal 8C ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 tersebut, yang dimaksud dengan “**dokumen yang sah**” yaitu dokumen yang dipersyaratkan dalam pengangkutan barang tertentu;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Para Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2019, sekitar pukul 01.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dengan di Nahkodai oleh Terdakwa **DESENDIMARIO ANGGA Als RIO Bin ROBERT** bersama-sama dengan saksi **HARTONO BIN ALM SULAIMAN BUNTIT** sebagai KKM, saksi **AGENAWAN BIN MUHAMMAD AMIN** sebagai Oiler (Juru Minyak), saksi **CITRA PERATAMA BIN RAZALI** sebagai ABK (Anak Buah Kapal) berangkat dari Tanjung Uncang, Batam dengan tujuan Singapore tanpa membawa muatan dan sekitar pukul 05.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I tiba di perairan Singapore yang selanjutnya kapal LCT HANSEN SAMUDRA I lego jangkar diperairan depan Marina Bay Sand, singapore;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wib datang kapal kayu menghampiri kapal LCT HANSEN SAMUDRA I yang sedang lego jangkar diperairan depan Marina Bay Sand, Singapore yang selanjutnya kapal kayu tersebut sandar di lambung sebelah kanan kapal LCT HANSEN SAMUDRA I, setelah itu muatan kapal kayu yang berupa minuman alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm 1.280$  (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) dipindahkan keatas kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dan selesai pemuatan sekitar pukul 18.00 wib, lalu muatan LCT HANSEN SAMUDRA I tersebut berupa minuman alkohol (MMEA) tersebut di lapiasi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin, dan saksi Citra Peratama Razali dengan menggunakan plastiik warna hitam yang kemudian minuman alkohol (MMEA) tersebut disusun dibawah palka kapal LCT HANSEN SAMUDRA I yang kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 10.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dengan membawa muatan berupa Minuman Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm 1.280$  (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) berangkat dari Perairan Singapore dengan tujuan Palembang dengan di Nakodai oleh Terdakwa, dan ditengah perjalanan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin, dan saksi Citra Peratama Razali secara bersama-sama melakukan pengelasan dengan menggunakan plat besi untuk menutupi pintu palka dengan tujuan untuk menyembunyikan muatan yang dibawa oleh kapal LCT HANSEN SAMUDRA I berupa Minuman Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm 1.280$  (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) tersebut;-----

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN.Tbk Halaman 48

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019, kapal Tim Patroli BC 20006 yang sedang melakukan patroli laut berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-01/WBC.04/BD.04/2019, Tanggal 01 Januari 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 01/T.OPP/WBC.04/2018, Tanggal 01 Januari 2019 mendapatkan informasi yang menginformasikan akan ada sebuah kapal Barang yang akan keluar dari perairan Singapore menuju ke perairan Indonesia dengan membawa muatan berupa minuman mengandung Alkohol (MMEA) masuk kedalam perairan Indonesia dan berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Kapal Tim Patroli BC. 20006 melakukan patroli secara intensif di perairan Nongga hingga perairan Tanjung Berakit dan sekitar pukul 16.30 wib Tim Patroli BC. 20006 melihat sebuah kapal yang mencurigakan dari perairan Singapore dengan menuju kearah laut china selatan, yang kemudian sekitar pukul 19.30 wib kapal yang mencurigakan tersebut memasuki wilayah perairan Indonesia, yaitu di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia yang selanjutnya kapal Tim Patroli BC. 20006 langsung mendekati kapal tersebut dan setelah didekati kapal tersebut bernama yaitu kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I, yang kemudian Tim Patroli BC. 20006 memerintahkan agar kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I untuk berhenti dan setelah kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I berhenti lalu kapal Tim Patroli BC. 20006 sandar dilambung sebelah kiri kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I untuk melakukan pemeriksaan;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian saksi Onto Kesumo selaku Wakil Komandan Patroli BC. 20006 naik keatas kapal kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I, dan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I terlihat tidak ada membawa muatan dan Para Terdakwa selaku awak kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I juga mengatakan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I tidak ada membawa muatan namun setelah saksi Onto Kesumo bersama Tim Patroli BC. 20006 melakukan pemeriksaan secara menyeluruhan terhadap kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I, saksi Onto Kesumo melihat melalui ventilasi manhole pada bagian depan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I terlihat ada tumpukan karton dan setelah disogok dengan menggunakan kayu tumpukan karton tersebut terasa keras dan padat, yang selanjutnya saksi Onto Kesumo bersama dengan Anggota Tim Patroli BC. 20006 membuka tutup manhole depan kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I tersebut dan setelah pintu manhole terbuka terdapat ruangan dengan pintu plat yang telah di las rapat sehingga tidak dapat dibuka dan dari celah-celah pintu tersebut terlihat tumpukan karton-karton, yang selanjutnya pintu plat tersebut dibuka secara paksa

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN.Tbk Halaman 49

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah pintu plat tersebut terbuka, di dalam ruangan tersebut ditemukan tumpukan karton-karton yang dibungkus dengan menggunakan plastic berwarna hitam hitam yang di dalam karton tersebut berisikan minuman beralkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) yang tanpa dilekati dengan pita cukai yang disembunyikan dibawah geladak ditutup dan dilas, dan minuman beralkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) tersebut juga tidak tercantum dalam Manifes yang selanjutnya Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA I beserta seluruh Awak kapalnya dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli AWALUDIN yang merupakan Ahli **di bidang Kepabeanan**, menerangkan berdasarkan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dalam pasal 4 Ayat (1) menerangkan Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai terdiri dari :-----

-

- a. Etil Alkohol atau etanol, dengan kadar Alkohol berapa pun;-----
- b. Hasil Tembakau, yang meliputi Sigaret, Cerutu, rokok Daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya;-----

dan pada Pasal 7 Ayat (2) menerangkan, Cukai atas barang kena cukai dilunasi pada saat barang kena cukai di impor untuk di pakai, dan dalam Pasal 7 Ayat (3) menerangkan, cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan cara :-----

- a. Pembayaran;-----
- b. pelekatan pita cukai, atau :-----
- c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;-----

dan berdasarkan Pasal 7A Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menerangkan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena saksi **HARTONO BIN ALM SULAIMAN BUNTIT** sebagai KKM, saksi **AGENAWAN BIN MUHAMMAD AMIN** sebagai Oiler (Juru Minyak), saksi **CITRA PERATAMA BIN RAZALI** sebagai ABK (Anak Buah Kapal) bersama-sama



dengan Terdakwa sebagai nahkoda kapal LCT HANSEN SAMUDRA I berangkat dari Singapore dengan tujuan Palembang dengan membawa muatan berupa minuman beralkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) yang disembunyikan dibawah geladak ditutup dan dilas, tanpa dilekati dengan pita cukai dan tersebut juga tidak tercantum dalam Manifes sehingga muatan kapal LCT HANSEN SAMUDRA I berupa minuman beralkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) tersebut tidak dilindungi dengan dokumen pengangkutan atau manifes, sehingga perbuatan Terdakwa sebagai Nahkoda kapal LCT HANSEN SAMUDRA I bersama-sama dengan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin, dan saksi Citra Peratama Razali yang membawa minuman Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) dengan tanpa dilekati pita cukai dari Singapore dengan tujuan Palembang dengan menggunakan sarana pengangkut kapal LCT HANSEN SAMUDRA I tersebut mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 14.819.148.375,- (empat belas milyar delapan ratus Sembilan belas juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;-----

**Ad.3. Unsur Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan.**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur "*turut serta melakukan tindak pidana*" atau "*bersama-sama melakukan*" oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) suatu tindak pidana* dan menurut Doktrin Hooze Raad Belanda, ada 2 (dua) syarat "*medepleger*" yaitu:-----

1. *Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah* dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan-----
2. *Harus ada kesadaran* bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tolak ukur Memorie van Toelichting tersebut, maka unsur "*turut serta*" atau "*medepleger*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek essensial dalam suatu delik "*penyertaan*" adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid 1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam "Majalah VARIA PERADILAN" No. 66 Edisi Maret 1991 hal. 62-106 *ditegaskan* bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan/perbuatan pertolongan dan keduanya melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti **menerangkan** bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2019, sekitar pukul 01.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dengan di Nahkodai oleh Terdakwa **DESENDI MARIO ANGGA ALS RIO BIN ROBERT** bersama-sama dengan saksi **HARTONO BIN ALM SULAIMAN BUNTIT** sebagai KKM, saksi **AGENAWAN BIN MUHAMMAD AMIN** sebagai Oiler (Juru Minyak), saksi **CITRA PERATAMA BIN RAZALI** sebagai ABK (Anak Buah Kapal) berangkat dari Tanjung Uncang, Batam dengan tujuan Singapore tanpa membawa muatan dan sekitar pukul 05.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I tiba di perairan Singapore yang selanjutnya kapal LCT HANSEN SAMUDRA I lego jangkar diperairan depan Marina Bay Sand, singapore;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wib datang kapal kayu menghampiri kapal LCT HANSEN SAMUDRA I yang sedang lego jangkar diperairan depan Marina Bay Sand, Singapore yang selanjutnya kapal kayu tersebut sandar di lambung sebelah kanan kapal LCT HANSEN SAMUDRA I, setelah itu muatan kapal kayu yang berupa minuman alkohol (MMEA) sebanyak ± 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) dipindahkan keatas kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dan selesai pemuatan sekitar pukul 18.00 wib, lalu muatan LCT HANSEN SAMUDRA I

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN.Tbk Halaman 52



tersebut berupa minuman alkohol (MMEA) tersebut di lapisi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin, dan saksi Citra Peratama Razali dengan menggunakan plastiik warna hitam yang kemudian minuman alkohol (MMEA) tersebut disusun dibawah palka kapal LCT HANSEN SAMUDRA I yang kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 10.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dengan membawa muatan berupa Minuman Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) berangkat dari Perairan Singapore dengan tujuan Palembang dengan di Nakodai oleh Terdakwa, dan ditengah perjalanan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin, dan saksi Citra Peratama Razali secara bersama-sama melakukan pengelasan dengan menggunakan plat besi untuk menutupi pintu palka dengan tujuan untuk menyembunyikan muatan yang dibawa oleh kapal LCT HANSEN SAMUDRA I berupa Minuman Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa Nahkoda kapal LCT HANSEN SAMUDRA I bersama-sama dengan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin, dan saksi Citra Peratama Razali dengan menggunakan sarana Pengangkut kapal LCT HANSEN SAMUDRA I membawa muatan berupa Minuman Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) berangkat dari Perairan Singapore dengan tujuan Palembang, yang kemudian ditengah perjalanan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin, dan saksi Citra Peratama Razali secara bersama-sama melakukan pengelasan dengan menggunakan plat besi untuk menutupi pintu palka dengan tujuan untuk menyembunyikan muatan yang dibawa oleh kapal LCT HANSEN SAMUDRA I berupa Minuman Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur ketiga ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut**;-----

**Ad.4. Unsur Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti **menerangkan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa **DESENDI MARIO ANGGA ALS RIO BIN ROBERT** sebagai Nahkoda kapal LCT HANSEN SAMUDRA I bersama-sama dengan saksi **HARTONO BIN ALM SULAIMAN BUNTIT** sebagai KKM, saksi **AGENAWAN BIN MUHAMMAD AMIN** sebagai Oiler (Juru Minyak), dan saksi **CITRA PERATAMA BIN RAZALI** sebagai ABK (Anak Buah Kapal) sudah 4 (empat) kali membawa muatan berupa minuman Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dari Singapore dengan Tujuan Palembang, dengan menggunakan sarana Pengangkut kapal LCT HANSEN SAMUDRA I, atas perintah dari sdr. Joko dan pada hari Jumat sekitar pukul 10.00 wib kapal LCT HANSEN SAMUDRA I dengan membawa muatan berupa Minuman Alkohol (MMEA) sebanyak ± 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karton (belum dilakukan pencacahan) berangkat dari Perairan Singapore dengan tujuan Palembang dengan di Nakodai oleh Terdakwa yang juga atas perintah sdr. Joko selaku pemilik kapal LCT HANSEN SAMUDRA I, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur ketiga ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke satu KUHP Jo Pasal 64 KUHP, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka Para **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama Mengangkut barang Impor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean secara berlanjut**";-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa: -----

**Hal-hal yang memberatkan Terdakwa**: -----

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN.Tbk Halaman 54

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan sector pendapatan dalam Negeri;--

## Hal-hal yang meringankan Terdakwa: -----

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; -----
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya; -----
4. Terdakwa belum pernah dihukum. -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada Pokoknya : Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 102 huruf (a) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka disamping akan **dijatuhi pidana penjara**, Terdakwa **juga akan dijatuhi pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar** maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan **hukuman kurungan** yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;-----

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN.Tbk Halaman 55



-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa:-----

- 1 (satu) unit sarana pengangkut LCT. HANSEN SAMUDRA 1 dengan 1 (satu) unit / mesin merk Mitsubishi 8 DC 10 No 384750 – 300 PK.;-----
- 1 (satu) buah Buku Sijil Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1;-----
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal;-----
- 1 (satu) lembar Pas Besar kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1 tanggal 20 Juli 2018;-----
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/23/4/UPP-PNP/2018 tanggal 11 Oktober 2018;-----
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/22/7/UPP-PNP/2018 tanggal 12 Oktober 2018;-----
- 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Nomor : PK.671/4127/DK-11 tanggal 07 September 2011;-----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/04/9/UPP-PNP/2018 tanggal 12 Oktober 2018;-----
- 4 (empat) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Dari Kapal Nomor : PK.401/27/5/UPP.PNP/2018 tanggal 12 Oktober 2018;-----
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor : PK.304/II/5/UPP-PNP/2018 berlaku dari tanggal 12 Oktober 2018 s.d. 11 Januari 2019;-----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : PK.102/15/2/UPP-PNP/2018 tanggal 12 Oktober 2018;-----
- 1 (satu) buah GPS merk “Samyung” model N430;-----
- 1 (satu) buah AIS merk “Echo” dengan Nomor MMSI : 631770550;-----
- 1 (satu) buah radio merk “Icom” dengan tipe IC-2300H;-----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hartono Bin Alm Sulaiman Buntit, saksi Agenawan Bin Muhammad Amin, dan saksi Citra Peratama Razali sudah 4 (empat) kali melakukan tindak pidana dengan membawa minuman alkohol



(MMEA) tanpa dilekati pita cukai dari Singapore dengan tujuan Palembang dengan menggunakan barang bukti tersebut atas perintah dari sdr. Juko, namun barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka sudah selayaknya barang bukti tersebut ***Dirampas untuk Negara***, Sedangkan barang bukti berupa :-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti nomor : BA.MUSNAH-001/WBC.04/BD.04/PPNS/2019 tanggal 13 Januari 2019 Muatan LCT. HANSEN SAMUDRA 1 berupa :-----
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk k"*Mars Iwai Tradition*" sebanyak 17 kardus @12botol @750 ml @40% dari (203 botol);-----
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Mars Maltage Cosmo*" sebanyak 63 kardu @6Botol @700 ml 43% dari (377 botol);-----
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Mars Iwai*" sebanyak 14 kardus @12 Botol @750 ml 40% dari (1.163 botol);-----
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Layton Cognac XO*" sebanyak 14 Kardus @12botol @700 ml 40% dari (167 botol);-----
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Johnnie Walker Red Label*" sebanyak 155 kardus @12 Botol @750 ml 40% dari (1.991 botol);----
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Bacardi*" sebanyak 90 kardus @12 Botol @750 ml 40% dari (1.079 botol);-----
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Chivas Regal*" sebanyak 80 kardus @12 Botol @700 ml 40% dari 959 botol);-----
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Jose Cuervo*" sebanyak 90 kardus @12 Botol @750 ml 40% dari (1.079 botol);-----
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Jagermeister*" sebanyak 295 kardus @6 Botol @750 ml 35% dari (1.769 botol);-----
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Hendrick's*" sebanyak 180 kardus @12 Botol @700 ml 41,4% dari (1.069 botol);-----
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Hendrick's*" sebanyak 67 Kardus @12 Botol @750 ml 44% dari (803 botol);-----
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Martel*" sebanyak 125 kardus @12 Botol @700 ml 40% dari (1.499 botol);-----
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Monkey Shoulder*" sebanyak 19 kardus @6 Botol @700 ml 40% dari (113 botol);-----
- Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan barang Bukit Nomor : (SP.SISIH-01/WBC04/ BD.04/PPNS/2019 tanggal 09 Januari 2019 Muatan LCT. HANSEN SAMUDRA 1 berupa :-----



- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk k"*Mars Iwai Tradition*" sebanyak 1 botol @ 750 ml @ 40% dari (204 botol);-----
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Mars Maltage Cosmo*" sebanyak 1 Botol @700 ml 43% dari (378 botol);-----
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Mars Iwai*" sebanyak 1 Botol @750 ml 40% dari (1.164 botol);-----
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Layton Cognac XO*" sebanyak 1 botol @700 ml 40% dari (168 botol);-----
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Johnnie Walker Red Label*" sebanyak 1 Botol @ 750 ml 40% dari (1.992 botol);-----
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Bacardi*" sebanyak 1 Botol @750 ml 40% dari (1.080 botol);-----
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Chivas Regal*" sebanyak 1 Botol @700 ml 40% dari 960 botol);-----
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Jose Cuervo*" sebanyak 1 Botol @750 ml 40% dari (1.080 botol);-----
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Jagermeister*" sebanyak 1 Botol @750 ml 35% dari (1.770 botol);-----
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Hendrick's*" sebanyak 1 Botol @700 ml 41,4% dari (1.080 botol);-----
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Hendrick's*" sebanyak 1 Botol @750 ml 44% dari (804 botol);-----
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Martel*" sebanyak 1 Botol @700 ml 40% dari (1.500 botol);-----
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Monkey Shoulder*" sebanyak 1 Botol @700 ml 40% dari (114 botol);-----
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;-----
- 1 (satu) buah *handphone* merk "*Iphone*" dengan warna silver, casing warna hitam dan body berbahan metal;-----
- 1 (satu) buah cap kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1;-----
- 2 (dua) buah helm pengaman untuk mengelas;-----
- 1 (satu) set alat las;-----
- 2 (dua) bundel kantong plastik berwarna hitam;-----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah





selayaknya barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**, Sedangkan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerja Laut yang diterbitkan oleh PT. PELAYARAN NASIONAL BAHTERA BESTARI SHIPPING;-----
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : G.1.1/KM.17/48/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018;-----
- Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (Lk3) Nomor : 760/48/XII/POSKER.S.LAIS-PLG.18 tanggal 20 Desember 2018;-----
- 1 (satu) lembar *Crew List* yang diterbitkan PT. MERIND MINA LESTARI tanggal 20 Desember 2018;-----
- 1 (satu) lembar Manifes yang diterbitkan PT. MERIND MINA LESTARI tanggal 20 Desember 2018;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda;-----
- 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut yang diterbitkan oleh PT. LINTAS LAUTAN SAMUDRA;-----
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerja Laut yang diterbitkan oleh PT. GLOBAL MARINE;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyalur Nomor : 4/1/SKP/2017 PT. PRAYASA INDO MITRA SARANA;-----
- 1 (satu) lembar lampiran surat Sarana dan Fasilitas Penyalur PT. PRAYASA INDO MITRA SARANA Nomor: 4/1/SKP/2017 tanggal 09 Januari 2017;-----
- 2 (dua) lembar *CERTIFICATE OF INSPECTION* tanggal 05 November 2018;---
- 2 (dua) lembar *CERTIFICATE OF REINSPECTION* Nomor : ILR/NMI-450 tanggal 05 November 2018;-----
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : A1.BL-UPPI/WK 017//2019 tanggal 04 Januari 2019;-----
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal yang diterbitkan oleh PT. BINTAN MULIA tanggal 04 Januari 2019;-----
- 1 (satu) buah bendera Singapura;-----
- 2 (dua) buah bendera Indonesia;-----
- 34 (tiga puluh empat) lembar Rekening Koran bank BCA dengan Nomor Rekening 3801281719 atas nama Desendi Mario Angga (terlampir dalam berkas perkara);-----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen-dokumen yang diketemukan pada saat dilakukan penegahan, sehingga



menurut Majelis barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**,  
sedangkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar Sertifikat Endorsment Nomor : 6201344989NE0215 tanggal 03 Desember 2015 atas nama Desendi Mario Angga;-----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Nomor : 6201344989 N50215 tanggal 02 Desember 2015 atas nama Desendi Mario Angga;-----
- 1 (buah) Buku Tabungan bank BCA dengan Nomor rekening 3801281719 atas nama Desendi Mario Angga;-----
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri *gold debit* bank BCA dengan Nomor : 5307 9520 1352 4633;-----
- 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan Nomor : D 059723 atas nama Desendi Mario Angga;-----
- 1 (satu) buah Paspur dengan Nomor : B7399230 atas nama Desendi Mario Angga;-----
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri My Card Gold bank MAYAPADA dengan Nomor : 5049 7210 0005 5338;-----
- 1 (satu) buah KTP atas nama Desendi Mario Angga Nomor : NIK 2172031512910001;-----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa DESENDI MARIO ANGGA Als RIO Bin ROBERT, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa DESENDI MARIO ANGGA Als RIO Bin ROBERT**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;-----

-----Memperhatikan, pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke satu KUHP Jo Pasal 64 KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan :-----

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa DESENDI MARIO ANGGA Als RIO Bin ROBERT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



**“Secara bersama-sama Mengangkut barang Impor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean secara berlanjut”;-----**

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DESENDI MARIO ANGGA Als RIO Bin ROBERT** tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Dan Pidana Denda** sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan** selama **1 (satu) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa: -----
  1. 1 (satu) unit sarana pengangkut LCT. HANSEN SAMUDRA 1 dengan 1 (satu) unit/ mesin merk Mitsubishi 8 DC 10 No 384750 – 300 PK;-----
  2. 1 (satu) buah Buku Sijil Kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1;-----
  3. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal;-----
  4. 1 (satu) lembar Pas Besar kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1 tanggal 20 Juli 2018;-----
  5. 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/23/4/UPP-PNP/2018 tanggal 11 Oktober 2018;-----
  6. 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/22/7/UPP-PNP/2018 tanggal 12 Oktober 2018;-----
  7. 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Nomor : PK.671/4127/DK-11 tanggal 07 September 2011;-----
  8. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/04/9/UPP-PNP/2018 tanggal 12 Oktober 2018;-----
  9. 4 (empat) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Dari Kapal Nomor : PK.401/27/5/UPP.PNP/2018 tanggal 12 Oktober 2018;-----
  10. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor : PK.304/II/5/UPP-PNP/2018 berlaku dari tanggal 12 Oktober 2018 s.d. 11 Januari 2019;-----
  11. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : PK.102/15/2/UPP-PNP/2018 tanggal 12 Oktober 2018;-----
  12. 1 (satu) buah GPS merk “Samyung” model N430;-----
  13. 1 (satu) buah AIS merk “Echo” dengan Nomor MMSI : 631770550;-----



14. 1 (satu) buah radio merk "Icom" dengan tipe IC-2300H;-----

**Dirampas untuk Negara**;-----

15. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti nomor :  
BA.MUSNAH-001/WBC.04/BD.04/PPNS/2019 tanggal 13 Januari 2019  
Muatan LCT. HANSEN SAMUDRA 1 berupa :-----

a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk k"*Mars Iwai Tradition*" sebanyak 17 kardus @12botol @750 ml @40% dari (203 botol);-----

b. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Mars Maltage Cosmo*" sebanyak 63 kardus @6Botol @700 ml 43% dari (377 botol);---

c. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Mars Iwai*" sebanyak 14 kardus @12 Botol @750 ml 40% dari (1.163 botol);-----

d. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Layton Cognac XO*" sebanyak 14 Kardus @12botol @700 ml 40% dari (167 botol);-----

e. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Johnnie Walker Red Label*" sebanyak 155 kardus @12 Botol @750 ml 40% dari (1.991 botol);-----

f. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Bacardi*" sebanyak 90 kardus @12 Botol @750 ml 40% dari (1.079 botol);-----

g. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Chivas Regal*" sebanyak 80 kardus @12 Botol @700 ml 40% dari 959 botol);-----

h. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Jose Cuervo*" sebanyak 90 kardus @12 Botol @750 ml 40% dari (1.079 botol);-----

i. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Jagermeister*" sebanyak 295 kardus @6 Botol @750 ml 35% dari (1.769 botol);-----

j. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Hendrick's*" sebanyak 180 kardus @12 Botol @700 ml 41,4% dari (1.069 botol);---

k. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Hendrick's*" sebanyak 67 Kardus @12 Botol @750 ml 44% dari (803 botol);-----

l. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Martell*" sebanyak 125 kardus @12 Botol @700 ml 40% dari (1.499 botol);-----

m. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Monkey Shoulder" sebanyak 19 kardus @6 Botol @700 ml 40% dari (113 botol);-----

16. Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan barang Bukti Nomor : (SP.SISIH-01/WBC04/ BD.04/PPNS/2019 tanggal 09 Januari 2019 Muatan LCT. HANSEN SAMUDRA 1 berupa :-----



- a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk k"*Mars Iwai Tradition*" sebanyak 1 botol @ 750 ml @ 40% dari (204 botol);-----
- b. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Mars Maltage Cosmo*" sebanyak 1 Botol @700 ml 43% dari (378 botol);-----
- c. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Mars Iwai*" sebanyak 1 Botol @750 ml 40% dari (1.164 botol);-----
- d. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Layton Cognac XO*" sebanyak 1 botol @700 ml 40% dari (168 botol);-----
- e. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Johnnie Walker Red Label*" sebanyak 1 Botol @ 750 ml 40% dari (1.992 botol);-----
- f. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Bacardi*" sebanyak 1 Botol @750 ml 40% dari (1.080 botol);-----
- g. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Chivas Regal*" sebanyak 1 Botol @700 ml 40% dari 960 botol);-----
- h. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Jose Cuervo*" sebanyak 1 Botol @750 ml 40% dari (1.080 botol);-----
- i. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Jagermeister*" sebanyak 1 Botol @750 ml 35% dari (1.770 botol);-----
- j. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Hendrick's*" sebanyak 1 Botol @700 ml 41,4% dari (1.080 botol);-----
- k. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Hendrick's*" sebanyak 1 Botol @750 ml 44% dari (804 botol);-----
- l. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Martel*" sebanyak 1 Botol @700 ml 40% dari (1.500 botol);-----
- m. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "*Monkey Shoulder*" sebanyak 1 Botol @700 ml 40% dari (114 botol);-----
17. 1 (satu) buah dompet warna coklat;-----
18. 1 (satu) buah *handphone* merk "*Iphone*" dengan warna silver, casing warna hitam dan body berbahan metal;-----
19. 1 (satu) buah cap kapal LCT. HANSEN SAMUDRA 1;-----
20. 2 (dua) buah helm pengaman untuk mengelas;-----
21. 1 (satu) set alat las;-----
22. 2 (dua) bundel kantong plastik berwarna hitam;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
23. 2 (dua) lembar Perjanjian Kerja Laut yang diterbitkan oleh PT. PELAYARAN NASIONAL BAHTERA BESTARI SHIPPING;-----





24. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor :  
G.1.1/KM.17/48/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018;-----
25. Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (Lk3) Nomor :  
760/48/XII/POSKER.S.LAIS-PLG.18 tanggal 20 Desember 2018;-----
26. 1 (satu) lembar *Crew List* yang diterbitkan PT. MERIND MINA LESTARI  
tanggal 20 Desember 2018;-----
27. 1 (satu) lembar Manifes yang diterbitkan PT. MERIND MINA LESTARI  
tanggal 20 Desember 2018;-----
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda;-----
29. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut yang diterbitkan oleh PT. LINTAS  
LAUTAN SAMUDRA;-----
30. 2 (dua) lembar Perjanjian Kerja Laut yang diterbitkan oleh PT. GLOBAL  
MARINE;-----
31. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyalur Nomor : 4/1/SKP/2017 PT.  
PRAYASA INDO MITRA SARANA;-----
32. 1 (satu) lembar lampiran surat Sarana dan Fasilitas Penyalur PT.  
PRAYASA INDO MITRA SARANA Nomor : 4/1/SKP/2017 tanggal 09  
Januari 2017;-----
33. 2 (dua) lembar *CERTIFICATE OF INSPECTION* tanggal 05 November  
2018;-----
34. 2 (dua) lembar *CERTIFICATE OF REINSPECTION* Nomor : ILR/NMI-450  
tanggal 05 November 2018;-----
35. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : A1.BL-UPPI/WK  
017/I/2019 tanggal 04 Januari 2019;-----
36. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal yang diterbitkan oleh PT. BINTAN  
MULIA tanggal 04 Januari 2019;-----
37. 1 (satu) buah bendera Singapura;-----
38. 2 (dua) buah bendera Indonesia;-----
39. 34 (tiga puluh empat) lembar Rekening Koran bank BCA dengan Nomor  
Rekening 3801281719 atas nama Desendi Mario Angga (terlampir dalam  
berkas perkara);-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**-----
40. 1 (satu) lembar Sertifikat Endorsment Nomor : 6201344989NE0215  
tanggal 03 Desember 2015 atas nama Desendi Mario Angga;-----
41. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Nomor : 6201344989  
N50215 tanggal 02 Desember 2015 atas nama Desendi Mario Angga;-----



42. 1 (buah) Buku Tabungan bank BCA dengan Nomor rekening 3801281719  
atas nama Desendi Mario Angga;-----
43. 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri *gold debit* bank BCA dengan  
Nomor : 5307 9520 1352 4633;-----
44. 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan Nomor : D 059723 atas nama Desendi  
Mario Angga;-----
45. 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor : B7399230 atas nama Desendi  
Mario Angga;-----
46. 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri My Card Gold bank  
MAYAPADA dengan Nomor : 5049 7210 0005 5338;-----
47. 1 (satu) buah KTP atas nama Desendi Mario Angga Nomor : NIK  
2172031512910001;-----

**Dikembalikan kepada Desendi Mario Angga;**-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu  
rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: Kamis tanggal  
8 Agustus 2019 oleh kami: **JOKO DWIATMOKO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua,  
**YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIADI, SH.** Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **AMALIA  
SARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan dihadapan Para  
Terdakwa.-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.**

**JOKO DWIATMOKO, SH.,MH.**

2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**SUPRIADI, SH.**